

**TINJAUAN 'URF TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN *TUNGGAL WATES*  
(STUDI DI DESA KARANGAWEN KECAMATAN KARANGAWEN  
KABUPATEN DEMAK)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Siti Nurul Hidayah**

**18210033**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN TUNGGAL WATES  
(STUDI DI DESA KARANGAWEN KECAMATAN KARANGAWEN  
KABUPATEN DEMAK)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Siti Nurul Hidayah**

**18210033**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN *‘URF* TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN *TUNGGAL*  
*WATES* (STUDI DI DESA KARANGAWEN KECAMATAN  
KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 Januari 2022  
Penulis



Siti Nurul Hidayah  
NIM 18210033

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Nurul Hidayah NIM 18210033 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN 'URF TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN *TUNGGAL WATES* (STUDI DI DESA KARANGAWEN KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 24 Januari 2022

Dosen Pembimbing



Ahsin Dinal Mustafa, M.H.  
NIP. 198902022019031007

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi Siti Nurul Hidayah, NIM 18210033, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN TUNGGAL  
WATES (STUDI DI DESA KARANGAWEN KECAMATAN  
KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI  
NIP 197910122008011010

()


Ketua

2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H  
NIP 198902022019031007

()

Sekretaris

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag  
NIP 196009101989032001

()  
Penguji Utama

Scan Untuk Verifikasi



Malang, 21 Maret 2022

Dekan,



()  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## HALAMAN MOTTO

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Mempertahankan tradisi lama yang baik dan menginovasikan tradisi baru yang lebih baik”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abi Abbas Zaynu Musthofa, *Nukhbatul Afkar* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1971), 107.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (^), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh di bawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan *‘Urf* Terhadap Larangan Pernikahan *Tunggal Wates* (Studi di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)”.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benerang seperti saat ini. Semoga di akhirat nanti kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau.

Dengan kerendahan hati, daya dan upaya, dalam proses penulisan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa ridho Allah SWT, serta bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahsin Dinal Mustafa, M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan bimbingan,

motivasi, saran, dan dapat meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi.

5. Ali Kadarisman, M.HI, selaku dosen wali yang selalu memberi saran dan motivasi kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih banyak telah membimbing dan memberi ilmunya untuk penulis.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang turut serta membantu dalam penyelesaian skripsi.
8. Ibu Nyai Ismatut Diniyyah Miftah, AH, terimakasih banyak selalu memberi semangat, dan menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi dengan tetap menjalankan kewajiban menjaga hafalan dan mengabdikan untuk ma'had.
9. Ayahanda Jupri dan Ibunda Alfiah, yang selalu mendukung dan mendoakan anaknya sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
10. Kakak Ahmad Rofi'i, yang selalu memotivasi dan mendoakan adiknya sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
11. Kepada seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya yang namanya tidak bisa saya sebutkan, terimakasih atas segala motivasi, semangat, dan doanya.
12. Para sahabat Laily Fatimatus Sughroh, Rizky Mumpuni Berliana, Lailatul Qodariyah, Amalia Nur Hidayah terimakasih atas segala semangat dan doanya untuk menyelesaikan skripsi.
13. Teman-teman BTQ Ma'had Sunan Ampel Al-Aly, terimakasih banyak atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan.

14. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, terimakasih atas semangat dan doa yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya untuk kalian semua dan menjadikan kita sebagai hamba yang beriman dan berakhlakul karimah, Aamiin. Dengan ini penulis mengharapkan kritik dan saran atas skripsi yang telah disusun.

Malang, 24 Januari 2022  
Penulis,

Siti Nurul Hidayah  
NIM 18210033

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT .....	xvi
المستخلص .....	xvii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II</b> .....	10
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	19

1. Pernikahan.....	19
a. Kedudukan ' <i>Urf</i> Dalam Fiqih Munakahat .....	19
b. Hukum Pernikahan .....	21
c. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	22
d. Tujuan Pernikahan .....	23
e. Hikmah Pernikahan.....	24
f. Jenis-jenis Larangan Pernikahan .....	25
2. Tradisi .....	29
a. Pengertian Tradisi .....	29
b. Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Indonesia .....	30
3. ' <i>Urf</i> .....	34
a. Pengertian ' <i>Urf</i> .....	34
b. Syarat-syarat ' <i>Urf</i> .....	35
c. Jenis-jenis ' <i>Urf</i> .....	36
d. Kedudukan ' <i>Urf</i> Sebagai Metode Istinbath Hukum .....	38
e. Kehujjahan ' <i>Urf</i> .....	40
f. Keabsahan ' <i>Urf</i> .....	43
<b>BAB III</b> .....	46
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian .....	47

D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Metode Pengolahan Data.....	51
<b>BAB IV</b> .....	<b>53</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN</b> .....	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Desa Karangawen .....	53
1. Sejarah Desa .....	53
2. Kondisi Geografis.....	54
3. Data Keagamaan dan Kependudukan.....	55
4. Sumber Daya Manusia.....	57
5. Mata Pencaharian .....	57
6. Keadaan Sosial dan Budaya .....	58
B. Paparan dan Analisis Data .....	59
1. Pandangan Masyarakat Desa Karangawen Terhadap Larangan Pernikahan <i>Tunggal Wates</i> .....	59
2. Tinjauan ' <i>Urf</i> Terhadap Larangan Pernikahan <i>Tunggal Wates</i> .....	81
<b>BAB V</b> .....	<b>88</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>97</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>104</b>

## ABSTRAK

Siti Nurul Hidayah, NIM 18210033, 2022. *Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Pernikahan Tunggal Wates (Studi Di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

---

**Kata Kunci:** *‘Urf*, Pernikahan, *Tunggal Wates*

*Tunggal wates* adalah batas rumah calon pengantin yang saling berbatasan. *Tunggal wates* dipahami sebagai tradisi di Desa Karangawen yang melarang pernikahan di mana rumah calon pengantin saling berbatasan. Apabila dilanggar maka salah satu pihak ada yang tidak kuat (meninggal). Tradisi ini dijaga secara turun temurun sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu: 1) Untuk menggali nilai dan pandangan masyarakat Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak terhadap larangan pernikahan *tunggal wates*. 2) Untuk menganalisis larangan pernikahan *tunggal wates* di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dari segi *‘urf*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan tinjauan *‘urf*.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan: 1) larangan pernikahan *tunggal wates* merupakan warisan budaya nenek moyang yang sudah berlaku sejak lama. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa mengikuti tradisi tersebut diniatkan untuk menghormati orang tua. 2) Berdasarkan tinjauan *‘urf*, larangan pernikahan *tunggal wates* termasuk *‘urf shahih*. Hal ini dikarenakan dalam tradisi tersebut tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam dan masyarakat tidak mengimani tradisi tersebut. Masyarakat memiliki keyakinan kuat bahwa yang dapat mendatangkan musibah itu hanya Allah SWT, bukan *tunggal wates*.

## ABSTRACT

Siti Nurul Hidayah, NIM 18210033, 2022. *'Urf's Review About the Prohibition of Tunggal Wates Marriage (Study in Karangawen Village, Karangawen District, Demak Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

---

---

**Keywords:** 'Urf, Marriage, Tunggal Wates

Tunggal wates is the boundary of the bride's house that borders each other. Tunggal wates is understood as a tradition in Karangawen Village which prohibits marriages where the bride's house is close to each other. If it is violated then one of the parties is not strong (died). This tradition has been preserved from generation to generation as part of the cultural heritage of our ancestors.

This study has two objectives, namely: 1) To explore the values and views of the people of Karangawen Village Karangawen District Demak Regency against the prohibition of tunggal wates marriage. 2) To analyze the prohibition of tunggal wates marriage in Karangawen Village Karangawen District Demak Regency in terms of 'urf. This research includes the type of empirical research, qualitative descriptive approach, and a review of 'urf.

This study produces two conclusions: 1) the prohibition of tunggal wates marriage is an ancestral cultural heritage that has been in effect for a long time. Some people think that following this tradition is meant to respect their parents. 2) Based on 'urf's review, the prohibition of tunggal wates marriage includes 'urf sah. This is because in the tradition there are no things that are contrary to Islam and the people do not believe in the tradition. The community has a strong belief that it is only Allah SWT who can bring disaster, not a tunggal wates.

## المستخلص

سيتي نور الهداية، الرقم: 18210033، 2022. نظرية العرف في نهي الزواج توغكال واتس (درسة في قرية كاراغاوين، كاراغاوين، دماك)، البحث الجامعي. قسم دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج  
المشرف: احسن دين المصطفى، الماجستير.

---

### الكلمات الرئيسية: زواج، توغكال واتس، العرف

توغكال واتس هو حد بيت العروسين المجاور. تفهم هذه العبارة أنها تقليد في قرية كاراغاوين، كاراغاوين، دماك الذي نهي العروسين المجاور بيتها عن الزواج. حينما تخالف فسيموت من لا قوة عليه من أحد العروسين. يحفظ هذا التقليد بسلاسل ويدخل في التراث الثقافي الأسلافهم.

وأهدف البحث في هذا البحث هي: الأول، ليكشف القيمة وآراء مجتمع قرية كاراغاوين، كاراغاوين، دماك بالنهي عن زواج توغكال واتس. الثاني، لتحليل بالنهي عن زواج توغكال واتس في قرية كاراغاوين، كاراغاوين، دماك بجهة العرف. ويستخدم هذا البحث نوع البحث التجريبي والمنهج الوصفي الكيفي بنظرية العرف.

ونتيجة هذا البحث هي: الأول، النهي عن زواج توغكال واتس هو التراث الثقافي الأسلافهم التي يقامون في القديم. رأى بعض المجتمع ان إتباع ذلك التقليد ينوى لا احترام الوالدي. الثاني، عند نظرية العرف، يدخل النهي عن زواج توغكال واتس في العرف الصحيح. هذا لأجل عدم ما يخالف الإسلام وعدم الإعتقاد عند المجتمع في ذلك التقليد. ويعتقد المجتمع بالقوي أن لا احد يحضر مصيبة إله، لا توغكال واتس.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, luhur dan bernilai ibadah. Dalam melaksanakan pernikahan harus disertai rasa tanggung jawab, ikhlas, dan mengikuti syariat Islam. Selain itu, dalam rangka menuju cita-cita bersama harus ada pergaulan yang harmonis disertai dengan kasih sayang. Pernikahan juga dapat dipahami sebagai kesepakatan bersama, tidak satu orang sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga suami dan istri harus saling bekerja sama untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.<sup>2</sup>

Dalam sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia, sampai saat ini dalam menentukan kriteria calon pasangan masih didasarkan pada petuah-petuah orang terdahulu. Biasanya petuah ini tidak tertulis, akan tetapi keberadaannya biasa dikenal sebagai mitos. Bagi masyarakat yang masih berpegang teguh dengan adat, mereka menganggap petuah-petuah orang terdahulu sebagai warisan budaya leluhur yang seharusnya dijaga dan dihormati.<sup>3</sup>

Di dalam Islam tidak ada larangan terhadap suatu tradisi selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Pada dasarnya dalam hal pemilihan jodoh, Islam tidak pernah membatasi ataupun melarang untuk memilih calon pasangan dari suatu kalangan ataupun kelompok tertentu. Hal

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 14.

<sup>3</sup> Juremi, Wawancara (Demak, 12 Oktober 2021)

yang paling penting yaitu orang yang dipilih tidak ada hubungan mahram sehingga untuk menikahinya itu haram.<sup>4</sup>

Berdasarkan hukum adat, secara umum di Indonesia pernikahan tidak hanya memiliki arti perikatan perdata, tetapi juga memiliki arti perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan. Itu artinya pernikahan terjadi tidak hanya membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, tetapi juga berkaitan dengan adat istiadat yang masih berlaku di masyarakat.<sup>5</sup>

Bagi sebagian besar masyarakat di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, bagi mereka yang sangat berpegang teguh pada adat istiadat, orang tua sangatlah berperan penting dalam proses pemilihan jodoh. Biasanya mereka masih menggunakan perhitungan melalui konsep adat istiadat yang masih berlaku di masyarakat. Mereka juga memiliki pandangan bahwa orang Jawa jangan sampai melupakan adat-adat Jawa.<sup>6</sup>

Ada sebuah fenomena yang unik di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Di desa ini ada larangan pernikahan *tunggal wates*, yaitu suatu larangan pernikahan yang rumahnya berbatasan dengan rumah calon pasangan, baik itu berbatasan di depan, di belakang, di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Mayoritas masyarakat Desa Karangawen masih menjaga tradisi ini sebagai salah satu bentuk berbakti kepada orang tua.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ali Mashadi, Wawancara (Demak, 14 Oktober 2021)

<sup>5</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia*, no.2(2016): 430, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>.

<sup>6</sup> Juremi, Wawancara (Demak, 12 Oktober 2021)

<sup>7</sup> Saman, Wawancara (Demak, 5 September 2021)

Kata *tunggal wates* berasal dari Bahasa Jawa. Kata *tunggal* mempunyai arti satu, sedangkan kata *wates* artinya batas. Maksudnya yaitu batas tanah seseorang saling berbatasan dengan yang lainnya (menjadi satu batas). Maka dari itu bagi laki-laki ataupun perempuan yang posisi rumah calonnya saling berbatasan dinamakan *tunggal wates* dan dalam hal ini mereka dilarang untuk menikah. Suatu pamali apabila ada yang melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>

Baik itu laki-laki ataupun perempuan yang ingin menikah, namun posisi rumah calonnya saling berbatasan, alangkah baiknya jangan meneruskan keinginannya itu, sebab menurut adatnya orang Jawa, khususnya adat di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, ada suatu larangan pernikahan antara laki-laki ataupun perempuan yang rumah calonnya saling berbatasan, baik itu berbatasan di sebelah kanan, kiri, depan, maupun belakang. Siapa saja yang melanggar akan mendapat musibah atau malapetaka, namun kebanyakan mendapat musibah berupa kematian salah satu orang tua dari calon pasangan.<sup>9</sup>

Mitos atau kepercayaan mengenai *tunggal wates* ini sudah berlaku sejak zaman dahulu hingga turun temurun sampai saat ini. Maka dari itu masih banyak masyarakat Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang menjaga tradisi larangan pernikahan *tunggal wates*.

---

<sup>8</sup> Saman, Wawancara (Demak, 5 September 2021)

<sup>9</sup> Saman, Wawancara (Demak, 5 September 2021)

Mereka khawatir apabila melanggar akan tertimpa musibah di kemudian hari.<sup>10</sup>

Pada tahun 2018 terjadi pembatalan pernikahan calon pasangan Saifudin dan Susi karena adanya larangan *tunggal wates* tersebut. Pada awalnya Karsidah (orang tua Saifudin) didesak oleh anaknya untuk segera menikahnya dengan Susi. Akan tetapi karena posisi rumah keduanya saling berbatasan akhirnya Karsidah melarang Saifudin untuk menikah dengan Susi dan mencari calon istri yang lain. Akhirnya keduanya batal menikah dan hal ini sudah didiskusikan dengan orang tua Susi.<sup>11</sup>

Kasus lain juga dialami oleh pasangan suami istri Mutoharoh dan Zarkoni yang menikah pada tahun 2000. Posisi rumah keduanya saling berbatasan. Pada awalnya Muslikah (orang tua Mutoharoh) menjodohkan anaknya dengan Zarkoni, anak dari Mansuri dan Suparmi. Selain karena saling mencintai di antara Mutoharoh dan Zarkoni, kedua orang tua mereka juga ingin menjalin pertemanan baik. Muslikah dan Suparmi sebenarnya mengetahui adanya larangan *tunggal wates*. Namun, mereka tidak sepenuhnya percaya. Pernikahan antara Mutoharoh dan Zarkoni tetap dilaksanakan. Satu tahun setelah menikah, Suparmi (ibunya Zarkoni) menderita sakit kanker dan meninggal. Pada tahun 2019, Mansuri (ayahnya Zarkoni) terkena stroke dan meninggal.<sup>12</sup>

Dalam Islam sudah jelas menerangkan aturan mengenai pernikahan, tetapi aturan-aturan pernikahan yang berlaku di masyarakat masih

---

<sup>10</sup> Saman, Wawancara (Demak, 5 September 2021)

<sup>11</sup> Karsidah, Wawancara (Demak, 5 September 2021)

<sup>12</sup> Muslikah, Wawancara (Demak, 4 September 2021)

dipengaruhi oleh adat, budaya, dan lingkungan di mana masyarakat itu tinggal. Pengaruh tersebut dalam hukum Islam dikenal sebagai *'urf*. Biasanya *'urf* digunakan untuk menetapkan suatu hukum yang berhubungan dengan kebiasaan atau adat yang masih hidup di masyarakat. Hasil dari penetapan hukum dengan menggunakan *'urf* tersebut dapat digunakan sebagai pedoman selama tidak berlawanan dengan Al-Qur'an dan hadis.<sup>13</sup>

Secara bahasa, adat (*'urf*) mempunyai arti “sesuatu yang baik dan dapat diterima akal sehat”. Secara istilah, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Abdul Karim Zaidan bahwa adat (*'urf*) merupakan suatu hal yang bagi suatu masyarakat sudah tidak asing lagi karena telah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan baik itu berupa suatu perkataan maupun perbuatan. Pada dasarnya adat (*'urf*) memiliki tempat sandaran atau sesuatu yang mendukungnya sehingga bisa diterima oleh banyak orang. Mayoritas ulama menerima (*'urf*) sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum karena mengandung maslahat, sehingga jika menolak (*'urf*) berarti menolak maslahat.<sup>14</sup>

Di dalam Al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 199, kata *'urf* mempunyai makna “ma'ruf” (مَعْرُوف) yang berarti berbuat baik, kebaikan. Berikut ini firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 143.

<sup>14</sup> Satria Effendi dan M. Zain, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 153.

Artinya: “*jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.*”<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, muncul pertanyaan tentang bagaimana larangan pernikahan *tunggal wates* di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak ditinjau dari segi ‘urf. Penulis tertarik mengangkat judul tersebut untuk mengetahui sebatas mana larangan tersebut dan bagaimana larangan tersebut menurut kacamata agama. Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak karena larangan pernikahan *tunggal wates* benar-benar terjadi di desa tersebut dan mayoritas masyarakat masih menjaga tradisi tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dipaparkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak terhadap larangan pernikahan *tunggal wates*?
2. Bagaimana larangan pernikahan *tunggal wates* di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak ditinjau dari segi ‘urf?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulis dalam mengkaji pokok bahasan memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 176.

1. Untuk menggali nilai dan pandangan masyarakat Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak terhadap adanya larangan pernikahan *tunggal wates*
2. Untuk menganalisis larangan pernikahan *tunggal wates* di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak ditinjau dari segi '*urf*'

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki dua manfaat yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai hukum Islam terutama dalam hal yang berkaitan dengan larangan pernikahan *tunggal wates*.
  - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu kontribusi pemikiran dan kajian terhadap mahasiswa fakultas syariah, khususnya bagi program studi hukum keluarga Islam mengenai larangan pernikahan *tunggal wates*.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi peneliti, untuk mengembangkan kemampuan berfikir, menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang hukum Islam.
  - b. Bagi masyarakat, untuk memberi informasi mengenai bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap larangan pernikahan *tunggal wates*.

- c. Bagi akademisi, untuk dimanfaatkan sebagai bahan referensi ataupun rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar pembaca lebih mudah memahami beberapa istilah yang kurang dimengerti, maka di bagian definisi operasional ini dijelaskan mengenai istilah tersebut yaitu:

1. *'Urf* : sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia secara terus menerus dan telah dikerjakan dalam waktu yang lama.
2. *Tunggal Wates* : sebuah larangan pernikahan yang rumahnya saling berbatasan dengan rumah calon pasangan, baik itu berbatasan di sebelah kanan, kiri, depan, maupun belakang.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar maksud yang dibahas dalam penelitian ini mudah dipahami, terarah, dan sistematis, peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang saling berkorelasi satu sama lain. Adapun susunan sistematikanya yaitu:

Bab I pendahuluan, memaparkan latar belakang masalah, kemudian diuraikan rumusan masalah dan tujuan dilakukannya penelitian. Selanjutnya dalam bab ini juga dijelaskan manfaat dari penelitian, dan definisi operasional serta dijabarkan sistematika pembahasan yang berisi bahasan-bahasan yang bersignifikasi dengan penelitian.

Bab II tinjauan pustaka, memuat beberapa penelitian terdahulu di mana dalam penelitian terdahulu ini diuraikan penelitian-penelitian yang kurang lebih mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Selanjutnya ada kajian teori yang sangat bersignifikasi dengan masalah penelitian. Kajian teori dalam penelitian ini dijelaskan tentang pernikahan, *'urf*, dan lain-lain yang sesuai dengan masalah penelitian.

Bab III metode penelitian, mencakup jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti, pendekatan penelitian, dan sumber data. Dalam penelitian lapangan (empiris), baik itu subjek maupun lokasi dipaparkan dengan jelas. Selain itu, peneliti membutuhkan metode pengumpulan data agar dapat menghasilkan data-data penting yang relevan. Setelah itu peneliti mengolah data yang sudah diperoleh untuk diklasifikasikan sesuai bagiannya.

Bab IV hasil penelitian dan analisis, diuraikan secara sistematis data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian. Di antara data tersebut yaitu pandangan masyarakat Desa Karangawen terhadap larangan pernikahan *tunggal wates*. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan *'urf*.

Bab V penutup, memuat beberapa kesimpulan dan saran yang disesuaikan dengan masalah penelitian. Bagian kesimpulan memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Sedangkan bagian saran memuat beberapa anjuran dari pihak-pihak terkait untuk memberi beberapa solusi dari sesuatu yang dianggap baik ataupun tidak baik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu ini diuraikan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi terhadap topik yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Relevansi tersebut dapat dilihat dari segi persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, pada tahun 2017 Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang, judul skripsinya “Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif ‘Urf (Studi Di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)”<sup>16</sup>. Pembahasan dalam skripsi tersebut adalah larangan pernikahan *temon aksoro*, sebuah larangan pernikahan yang terjadi antara masyarakat Dusun Tulusayu dan Dusun Temu, Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang di mana kedua dusun tersebut memiliki awalan huruf yang sama.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu jenis penelitiannya empiris, menggunakan pendekatan kualitatif, sumber datanya primer dan sekunder. Persamaan lainnya yaitu menggunakan perspektif ‘*urf*, serta membahas larangan pernikahan adat.

---

<sup>16</sup> Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, “Tradisi larangan pernikahan temon aksoro perspektif ‘urf: studi di desa sidorahayu kecamatan wagir kabupaten malang” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9424/>

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu penelitian ini berlokasi di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian ini obyeknya larangan pernikahan *tunggal wates*, sedangkan penelitian terdahulu obyeknya larangan pernikahan *temon aksoro*.

Kedua, pada tahun 2017 Zainul Ula Syaifudin, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang, judul skripsinya “Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”<sup>17</sup>. Pembahasan dalam skripsi tersebut adalah larangan menikah di bulan suro, sebuah larangan pernikahan di mana pada bulan suro calon pengantin tidak boleh menikah.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu jenis penelitiannya termasuk empiris, sumber datanya sumber data primer dan sekunder. Persamaan lainnya yaitu membahas larangan pernikahan, menggunakan perspektif ‘urf.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini berlokasi di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di

---

<sup>17</sup> Zainul Ula Syaifudin, “Adat larangan menikah di bulan suro dalam perspektif urf: studi kasus desa wonorejo kecamatan poncokusumo kabupaten malang” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10902/>

Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Perbedaan lainnya yaitu penelitian ini obyeknya larangan pernikahan *tunggal wates*, sedangkan penelitian terdahulu obyeknya larangan menikah pada bulan suro.

Ketiga, pada tahun 2019 Thoifur, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, judul skripsinya “Larangan Perkawinan Beda Awu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)”.<sup>18</sup> Pembahasan dalam skripsi tersebut adalah larangan perkawinan *beda awu*, sebuah larangan melangsungkan perkawinan antara masyarakat Dukuh Bogoran Desa Bogorejo dengan masyarakat Dukuh Macan Ireng Desa Dadapan karena pernah terjadi perselisihan antara kedua masyarakat dari desa tersebut pada zaman dahulu.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu jenis penelitiannya empiris dan pendekatannya kualitatif. Persamaan lainnya yaitu sumber data yang digunakan primer dan sekunder, membahas larangan pernikahan adat.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu penelitian ini berlokasi di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

---

<sup>18</sup> Thoifur, “Larangan perkawinan beda awu dalam perspektif hukum islam: studi kasus di desa bogorejo dan desa dadapan kecamatan sedan kabupaten rembang” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10280>

Perbedaan lainnya yaitu penelitian ini obyeknya larangan pernikahan *tunggal wates*, sedangkan penelitian terdahulu obyeknya larangan perkawinan *beda awu*.

Keempat, pada tahun 2019 Wildan Fauzan menulis jurnal dengan judul “Larangan Perkawinan di Bulan Takepek Dalam Tinjauan ‘Urf”.<sup>19</sup> Pembahasan dalam jurnal tersebut adalah larangan pernikahan di bulan *takepek*, sebuah larangan untuk melaksanakan pernikahan pada bulan Dzulqaidah dalam kalender hijriyah.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu membahas larangan pernikahan dan menggunakan perspektif ‘urf. Persamaan lainnya yaitu jenis penelitiannya empiris, pendekatannya kualitatif, sumber data yang digunakan primer dan sekunder.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu penelitian ini berlokasi di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Perbedaan lainnya yaitu penelitian ini obyeknya larangan pernikahan *tunggal wates*, sedangkan penelitian terdahulu obyeknya larangan perkawinan di bulan *takepek*.

---

<sup>19</sup> Wildan Fauzan, “Larangan Perkawinan Di Bulan Takepek Dalam Perspektif ‘Urf,” Sakina: Jurnal of Family Studies, Volume 3 (2019) <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/6571/>

Kelima, pada tahun 2020 Amelia Safitri Istiningtyas, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, judul skripsinya “Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”<sup>20</sup> Pembahasan dalam skripsi tersebut adalah larangan perkawinan *mlumah murep*, sebuah larangan perkawinan di mana saudara dari calon suaminya sudah menikah dengan orang sedesanya.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu jenis penelitiannya empiris dan pendekatan penelitiannya kualitatif. Persamaan lainnya yaitu sumber datanya primer dan sekunder, menggunakan perspektif ‘*urf*, serta membahas larangan pernikahan adat.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu penelitian ini berlokasi di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian ini obyeknya larangan pernikahan *tunggal wates*, sedangkan penelitian terdahulu obyeknya larangan pernikahan *mlumah murep*.

Keenam, pada tahun 2020 Hanna Rosyadi Shofia Aziza, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang, judul skripsinya “Mitos Larangan Pernikahan

---

<sup>20</sup> Amelia Safitri Istiningtyas, “Perspektif ‘urf terhadap tradisi larangan perkawinan mlumah murep dalam adat jawa: studi kasus di desa crabak kecamatan slahung kabupaten ponorogo” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/10220/1>

Adat Asrah Batin Perspektif ‘Urf (Studi Di Desa Ngombak Dan Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)”.<sup>21</sup> Pembahasan dalam skripsi tersebut adalah larangan pernikahan *asrah batin*, sebuah larangan melangsungkan pernikahan antara kedua masyarakat desa (Desa Ngombak dengan Desa Karanglangu) disebabkan kedua pendiri desa tersebut memiliki pertalian darah yang kuat.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu membahas larangan pernikahan adat dan menggunakan perspektif ‘urf. Persamaan lainnya yaitu jenis penelitiannya empiris, pendekatannya kualitatif, sumber data yang digunakan primer dan sekunder.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu penelitian ini berlokasi di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di Desa Ngombak dan Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Perbedaan lainnya yaitu penelitian ini obyeknya larangan pernikahan *tunggal wates*, sedangkan penelitian terdahulu obyeknya larangan pernikahan *asrah batin*.

Ketujuh, pada tahun 2020 Yazid Bustomi menulis tesis dengan judul “Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Perspektif ‘Urf (Studi Di Desa

---

<sup>21</sup> Hanna Rosyadi Shofia Aziza, “Mitos larangan pernikahan adat asrah batin perspektif ‘urf: studi kasus di desa ngombak dan desa karanglangu kecamatan kedungjati kabupaten grobogan” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25904/>

Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)”.<sup>22</sup> Pembahasan dalam tesis tersebut adalah larangan nikah antar desa, sebuah larangan pernikahan di mana antara calon mempelai laki-laki dari Desa Karanggupito dilarang menikah dengan calon mempelai perempuan dari Desa Sidorejo ataupun sebaliknya.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu membahas larangan pernikahan dan menggunakan perspektif *‘urf*. Persamaan lainnya yaitu jenis penelitiannya empiris, pendekatannya kualitatif, sumber data yang digunakan primer dan sekunder.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu di atas, di antaranya yaitu penelitian ini berlokasi di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Perbedaan lainnya yaitu penelitian ini obyeknya larangan pernikahan *tunggal wates*, sedangkan penelitian terdahulu obyeknya larangan nikah antar desa.

---

<sup>22</sup> Yazid Bustomi, “Tradisi larangan nikah antar desa perspektif *‘urf*: studi di desa karanggupito dan desa sidorejo kecamatan kendal kabupaten ngawi” (Master thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/17065>

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Devi Indah Wahyu Sri Gumelar	Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif 'Urf (Studi Di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)	Penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Pembahasannya tentang larangan pernikahan adat. Menggunakan analisis 'urf.	Penelitian ini berlokasi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Penelitian ini obyeknya larangan pernikahan <i>temon aksoro</i> .
2	Zainul Ula Syaifudin	Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)	Penelitian empiris. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Pembahasannya tentang larangan pernikahan. Menggunakan analisis 'urf.	Penelitian ini berlokasi di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Penelitian ini obyeknya larangan menikah di bulan suro. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis.
3	Thoifur	Larangan Perkawinan Beda Awu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bogorejo dan Desa	Penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder.	Penelitian ini berlokasi di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten

		Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)	Pembahasannya tentang larangan pernikahan adat.	Rembang. Penelitian ini obyeknya larangan perkawinan <i>beda awu</i> . Penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam.
4	Wildan Fauzan	Larangan Perkawinan Di Bulan Takepek Dalam Tinjauan 'Urf	Penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Pembahasannya tentang larangan pernikahan adat. Menggunakan analisis 'urf.	Penelitian ini berlokasi di Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini obyeknya larangan perkawinan di bulan <i>takepek</i> .
5	Amelia Safitri Istiningtyas	Perspektif 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)	Penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Pembahasannya tentang larangan pernikahan adat. Menggunakan analisis 'urf.	Penelitian ini berlokasi di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini obyeknya larangan perkawinan <i>mlumah murep</i> .

6	Hanna Rosyadi Shofia Aziza	Mitos Larangan Pernikahan Adat Asrah Batin Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Ngombak dan Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)	Penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Pembahasannya tentang larangan pernikahan adat. Menggunakan analisis 'urf.	Penelitian ini berlokasi di Desa Ngombak dan Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Penelitian ini obyeknya larangan pernikahan <i>asrah batin</i> .
7	Yazid Bustomi	Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Perspektif 'Urf (Studi Di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)	Penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Menggunakan analisis 'urf.	Penelitian ini berlokasi di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Penelitian ini obyeknya larangan nikah antar desa.

## B. Kerangka Teori

### 1. Pernikahan (*zawâj*)

#### a. Kedudukan 'Urf Dalam Fiqih Munakahat

'Urf-'urf Arab pada pra Islam telah banyak ditetapkan oleh hukum Islam, contohnya yaitu aqad jual beli *salam* dan adanya kewajiban untuk membayar *diyât* kepada ahli waris yang terbunuh

secara bersalah, begitu juga dengan pernikahan berasal dari ‘urf Arab yang diadopsi oleh Islam.<sup>23</sup>

Secara etimologi, pernikahan merupakan asal kata dari نِكَاح yang berarti mengumpulkan, biasanya kata ini ditafsirkan untuk makna bersetubuh. Secara terminologi, pernikahan didefinisikan oleh Abu Zakaria Al-Anshari dengan:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

*“Nikah secara istilah syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hukum hubungan seksual dengan lafadz nikah atau kata-kata yang sepadan dengannya”.*<sup>24</sup>

Islam menganjurkan agar menikah dengan orang yang jauh agar keturunannya cerdas, gennya kuat, dan silaturrahimnya bertambah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. yang berbunyi:

عُرِبُوا لِاتَّضُّؤُوا

*“Nikahlah dengan orang-orang asing agar anak-anakmu tidak berbadan kurus.”*

Ibnu Hajar Al-Asqalani menafsirkan عُرِبُوا لِاتَّضُّؤُوا dari kata الضَّؤَى yang memiliki arti orang yang tubuhnya kurus. Dikatakan أَصَوَّتِ الْمَرْأَةُ إِذَا أَنْتَنَ يَوْلَدُ ضَاوٍ (seorang wanita melahirkan anak yang

<sup>23</sup> Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” Samarah, no. 1 (2018):188 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111/0>

<sup>23</sup> Haroen, *Ushul Fiqh I*, 142.

<sup>24</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5-6.

kurus), tetapi yang dimaksud di sini yaitu menikahlah kalian dengan wanita-wanita asing dan jangan menikahi wanita-wanita kerabat. Pada dasarnya asal kata ضَوَى dalam hadis غُرْبُوا لَا تَنْزُؤُوا adalah nikahilah para wanita asing dan jangan menikahi wanita anak paman atau kerabat agar kalian tidak menjadi sebab kurusnya keturunan kalian.<sup>25</sup>

#### **b. Hukum Pernikahan**

Berikut ini adalah beberapa macam hukum pernikahan:

- 1) Fardu, berlaku pada kondisi seseorang yang memiliki kemampuan dalam biaya nikah yaitu biaya nafkah dan mahar serta adanya percaya diri bahwa ia mampu menggauli istrinya dengan baik. Dalam kondisi ini apabila ia tidak menikah khawatir akan berbuat zina.
- 2) Wajib, berlaku pada kondisi seseorang yang mampu dalam biaya nikah, mampu menggauli istrinya dengan baik, dan ia memiliki dugaan yang kuat apabila tidak menikah akan berzina.
- 3) Haram, berlaku pada kondisi seseorang yang tidak mampu biaya dalam nikah dan yakin apabila menikah akan terjadi penganiayaan.
- 4) Makruh, berlaku pada kondisi seseorang yang dalam kondisi campuran yaitu seseorang yang mampu biaya dalam nikah dan

---

<sup>25</sup> Oktavia Wahyu Utami, “Menikah Dengan Kaum Kerabat Dan Pengaruhnya Bagi Anak-anak,” *Profetika*, no. 2(2020): 247  
<https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/13084/6261>

tidak khawatir terjadi zina, akan tetapi khawatir terjadi penganiayaan yang tidak sampai pada tingkat yakin.<sup>26</sup>

### c. Rukun dan Syarat

Rukun menurut mayoritas ulama dapat diartikan sebagai hal yang menyebabkan adanya keberadaan sesuatu (hal yang menentukan esensi dari sesuatu). Syarat yaitu hal-hal yang menentukan keberadaan sesuatu, tetapi bukan bagian darinya.<sup>27</sup>

Sebuah pernikahan dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat serta rukun-rukunnya. Menurut Mahmud Yunus, rukun nikah adalah salah satu bagian dari segala sesuatu yang ada di dalam pernikahan yang harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap batal.<sup>28</sup>

Berikut ini adalah rukun dan syarat-syarat dalam pernikahan:

a) Calon pengantin laki-laki

Syarat-syaratnya: beragama Islam, ridha, harus jelas orangnya, serta tidak ada hal-hal yang berhalangan dengan syariat.

b) Calon pengantin perempuan

Syarat-syaratnya: beragama Islam, ridha, harus jelas orangnya, tidak ada hal-hal yang berhalangan dengan syariat, baik itu yang sifatnya sementara maupun selamanya.

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2019), 43-46.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 3*, 55.

<sup>28</sup> Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 107.

## c) Wali nikah

Syarat-syaratnya: berakal dan baligh, laki-laki, merdeka, adil, agamanya sama antara mempelai dengan wali.

## d) Saksi

Syarat-syaratnya: beragama Islam, adil, berakal dan baligh, minimal dua orang laki-laki, merdeka, memahami akad, mampu melihat dan mendengar.

## e) Ijab dan qabul

Syarat-syaratnya: lafadz yang diucapkan sifatnya pasti, sifat akad abadi (tidak ada batasan waktu), ucapan ijab qabul dengan jelas dapat didengar oleh kedua belah pihak, dalam satu majlis.<sup>29</sup>

**d. Tujuan**

Pernikahan memiliki tujuan-tujuan yang sangat penting.

Beberapa tujuan pernikahan yaitu:

1. Untuk mewujudkan rumah tangga yang *samawa (sakinah mawaddah wa rahmah)*.
2. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Maka dari itu antara suami dan istri haruslah saling membantu satu sama lain.
3. Untuk memenuhi kebutuhan manusia (tuntutan hajat), yaitu adanya hubungan antara suami istri dalam menciptakan keluarga yang bahagia dengan penuh cinta dan kasih sayang.

---

<sup>29</sup> Iffah Muzamil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 9-11.

4. Sebagai bentuk taat kepada Allah SWT dalam rangka mendapat keturunan secara sah.<sup>30</sup>

#### **e. Hikmah Pernikahan**

Pernikahan memiliki beberapa hikmah yang sangat penting.

Beberapa hikmah tersebut di antaranya:

1. Untuk memperkuat gen dan menambah silaturrahim.
2. Untuk melatih diri dalam memimpin dan mengurus kemaslahatan orang lain dengan cara mampu menunaikan hak-hak istri dan anaknya serta dengan sebaik mungkin mampu untuk mendidiknya.
3. Menikah dapat meringankan beban laki-laki dalam hal mengurus rumah tangga yang meliputi menyapu, memasak, dan membersihkan perabotan lain.
4. Menikah dapat menenangkan hati, menenteramkan jiwa, dengan memandang istri dan bergaul dengannya mampu meningkatkan kekuatan serta ketaatan dalam beribadah.
5. Menikah dapat menjaga kelanggengan manusia dalam bentuk yang sempurna sesuai ajaran agama.
6. Menikah dapat menjaga suami istri dari jurang kenistaan dan mencegahnya dari birahi yang keji. Selain itu, menikah dapat menjaga pandangan dari melihat segala sesuatu yang telah diharamkan.<sup>31</sup>

#### **f. Jenis-jenis Larangan Pernikahan**

---

<sup>30</sup> Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 27-28.

<sup>31</sup> Muhammad Raf'at 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, (Depok: Fathan, 2017), 19-21.

### 1) Larangan Pernikahan Menurut Hukum Adat

Sebenarnya beberapa macam larangan perkawinan di berbagai daerah di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya hubungan kekerabatan. Ada suatu daerah yang melarang perkawinan antara anggota kerabat tertentu, akan tetapi di daerah lain sebaliknya, yaitu dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan tersebut.<sup>32</sup>

Pada mayoritas masyarakat khususnya dalam adat Jawa mempunyai karakteristik kekerabatan parental. Di antara mereka yang tidak boleh (dilarang) untuk menikah yaitu yang bersaudara kandung, misanan dan pancer lanang (anak-anak saudara kandung laki-laki). Apabila tidak terikat oleh hubungan kekerabatan tersebut maka pernikahan boleh dilaksanakan.<sup>33</sup>

### 2) Larangan Pernikahan Menurut Hukum Islam

Ulama Syafi'iyah membagi macam-macam larangan pernikahan dalam Islam sebagai berikut:

a) Nikah *Muth'ah*, yaitu pernikahan dengan dibatasi oleh waktu tertentu. Apabila ada laki-laki yang menikah dengan ada pilihan (*khiyar*), maka tidak sah akadnya sebab adanya kesepakatan waktu dapat membatalkan akad tersebut.

---

<sup>32</sup> Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, (Jakarta: Atma Jaya, 2020), 144.

<sup>33</sup> Juremi, Wawancara (Demak, 12 Oktober 2021)

- b) Nikah *Syighar* (kawin tukar), misalnya perkataan, “Aku nikahkan putriku dengan kamu dengan syarat putrimu kamu nikahkan dengan aku”.
- c) Poliandri, dapat dipahami dengan ada dua orang wali yang menikahkan antara seorang perempuan dengan dua laki-laki, tetapi secara jelas tidak diketahui siapa yang paling duluan di antara keduanya. Apabila salah satu dari keduanya telah berhubungan intim, maka dia yang wajib memberi mahal misil kepada perempuan tersebut. Namun, apabila keduanya telah berhubungan intim, maka mereka berdua wajib memberi mahar misil.
- d) Nikahnya orang yang berihram. Sebuah pernikahan dianggap tidak sah jika ada salah satu dari mereka yang menjadi pelaku dalam akad sedang berihram, baik itu ihram haji ataupun umrah atau dua-duanya.
- e) Pernikahan perempuan yang sedang *istibra'* dan perempuan yang dalam masa iddah (*mu'taddah*). Apabila seorang laki-laki telah berhubungan intim dengan perempuan itu, maka dapat kena hukum *had zina*, kecuali laki-laki itu mengakui bahwa ia sungguh-sungguh tidak tahu mengenai keharaman dalam menikahi perempuan *mu'taddah* serta yang ber*istibra'*, maka ia tidak kena hukuman *had*.

- f) Pernikahan perempuan yang memiliki keraguan mengenai kehamilannya sebelum habis masa iddah. Dalam hal ini haram hukumnya menikah sampai hilang keraguannya meskipun masa suci haidnya sudah selesai, sebab mengenai masa iddahnya masih ada keraguan. Jika ada laki-laki yang nikah dengannya atau ada yang menganggap perempuan tersebut *mu'taddah*, sedang *istibra'*, sedang ihram, dan juga menganggapnya mahram, lalu pada kenyataannya hal itu salah, karena masih ada keraguan maka pernikahan tersebut tidak sah.
- g) Pernikahan seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan kafir selain yang berasal dari ahli kitab, contohnya majusi, orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah bulan dan matahari, atau yang bukan ahli kitab yang murni, misalnya seorang perempuan yang berasal dari hasil pernikahan antara laki-laki ahli kitab dengan perempuan majusi ataupun sebaliknya.
- h) Pernikahan antara seorang perempuan muslim dengan lelaki kafir serta pernikahan perempuan yang murtad.
- i) Perempuan yang agamanya selalu pindah-pindah. Ia boleh dinikahi ketika sudah masuk Islam.<sup>34</sup>

### 3) Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang

---

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 114-116.

Menurut *Burgerlijk Wetboek* pada Pasal 30-32, perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah, antara ipar laki-laki dengan ipar perempuan, antara paman dengan kemenakan perempuan, antara bibi dengan kemenakan laki-laki, dan dilarang melakukan perkawinan dengan seseorang yang dinyatakan melakukan zina oleh keputusan pengadilan.<sup>35</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 8, perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas, memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, memiliki hubungan semenda, memiliki hubungan susunan, memiliki hubungan saudara dengan istri, dan perkawinan juga dilarang antara dua orang yang oleh agama maupun aturan yang berlaku dilarang melakukan perkawinan.<sup>36</sup>

Pada awalnya seseorang boleh menikah dengan ketentuan laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Namun, ketentuan tersebut diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1, bahwa boleh menikah apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur

---

<sup>35</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), 8-9.

<sup>36</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

19 tahun.<sup>37</sup> Dalam pandangan hukum, perubahan dalam ketentuan tersebut memiliki tujuan yang baik karena untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia dibutuhkan pemikiran serta persiapan yang matang baik itu dari segi fisik ataupun mental. Hal ini sangat berhubungan dengan usia terutama bagi perempuan.<sup>38</sup>

## 2. Tradisi

### 1) Pengertian Tradisi

Kata “tradisi” berasal dari bahasa Latin “*tradition*”, sebuah nomina yang dibentuk dari kata kerja *traderere* atau *trader* yang artinya menyampaikan dan mengamankan. Sebagai nomina, kata *tradition* memiliki arti kebiasaan yang disampaikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dalam waktu yang cukup lama sehingga kebiasaan tersebut menjadi bagian dari kehidupan sosial suatu komunitas. Tradisi dapat berubah sesuai dengan pola pikir dan cara kerja manusia serta berlakunya dalam masyarakat.<sup>39</sup>

Ada tiga macam karakteristik tradisi. Pertama, tradisi merupakan *lore* (kebiasaan) dan *process* (proses) kegiatan yang dimiliki bersama dalam suatu komunitas. Kedua, tradisi merupakan suatu hal yang

<sup>37</sup> Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>38</sup> Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Usrah*, no.1(2020): 45, <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/USRAH/article/view/105>.

<sup>39</sup> Robert Sibarani, “Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan,” *Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa*, no. 1(2015): 4 [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pengertiantradisi&oq=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DYFmHMT5qYEAJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertiantradisi&oq=#d=gs_qabs&u=%23p%3DYFmHMT5qYEAJ)

menciptakan dan mengukuhkan identitas. Memilih tradisi dapat memperkuat nilai dan keyakinan dalam pembentukan komunitas. Ketika terjadi suatu proses kepemilikan tradisi, pada saat itu juga tradisi tersebut menciptakan rasa identitas kelompok. Ketiga, tradisi merupakan sesuatu yang dikenal dan diakui oleh suatu kelompok sebagai tradisinya. Di sisi lain dapat menciptakan identitas dengan cara berpartisipasi dalam suatu tradisi dengan mengenal tradisi tersebut dan mengakuinya sebagai sesuatu yang bermakna.<sup>40</sup>

## 2) Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Indonesia

Berdasarkan sejarah, adat dalam tata cara pernikahan Jawa berasal dari keraton. Pada zaman dahulu, tata cara adat kebesaran dalam pernikahan Jawa hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang masih keturunan atau *abdi dalem* kraton. Setiap proses dalam pernikahan adat Jawa itu memiliki makna tersendiri.<sup>41</sup> Beberapa bagian dari setiap proses dalam pernikahan adat Jawa di antaranya:

Pertama, *nontoni* yaitu melihat calon pasangan dari dekat. Ada yang diajak oleh ayah atau ibunya atau saudaranya bertamu ke rumah pihak perempuan. Kemudian setelah tamu duduk laki-laki disuruh untuk

---

<sup>40</sup> Robert Sibarani, "Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan," *Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa*, no. 1(2015): 4 [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pengertiantradisi&oq=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DYFmHMT5qYEAJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertiantradisi&oq=#d=gs_qabs&u=%23p%3DYFmHMT5qYEAJ)

<sup>41</sup> Ambarwati, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Prosiding SENASBASA*, no. 3(2018): 19 <https://doi.org/10.22219/v2i2.2214>

menghidangkan minuman. Pada saat itu laki-laki tersebut melihat dan dikenalkan dengan perempuan tadi sebagai calon istrinya.<sup>42</sup>

Kedua, perhitungan (*petung*) yaitu pedoman dalam menentukan jodoh berdasarkan nama, hari, kelahiran dan neptu. Dasar dari perhitungan ini dengan menggunakan *Primbon Betal Jemur Ada Makna*. Dengan primbon ini perjodohan dihitung dengan menggabungkan nilai aksara pertama dari nama calon pasangan lalu dibagi lima dan sisa dari pembagian itu merupakan lambang perjodohan. Kemudian menghitung hari kelahiran dan neptu, hari lahir dari kedua calon pasangan digabungkan sehingga makna dari gabungan tersebut akan terlihat.<sup>43</sup>

Ketiga, *pasang tarub* yaitu pihak keluarga laki-laki atau perempuan yang akan menikah biasanya akan memasang *tarub* sebagai tanda resmi akan mengadakan sebuah hajatan. Kata *tarub* memiliki istilah *ditata ben ketok murub* (ditata agar kelihatan bersinar). Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa sedang ada keluarga yang memiliki hajatan.<sup>44</sup>

Keempat, *serah-serahan* yaitu keluarga dari pihak pengantin laki-laki memberikan barang kepada keluarga pengantin perempuan. Secara umum *serah-serahan* berupa seperangkat pakaian lengkap, perhiasan, beras, perabotan rumah tangga dan sejumlah uang. Tradisi ini bertujuan

---

<sup>42</sup> Ambarwati, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Prosiding SENASBASA*, no. 3(2018): 19 <https://doi.org/10.22219/v2i2.2214>

<sup>43</sup> Ambarwati, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Prosiding SENASBASA*, no. 3(2018): 19 <https://doi.org/10.22219/v2i2.2214>

<sup>44</sup> Ambarwati, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Prosiding SENASBASA*, no. 3(2018): 19 <https://doi.org/10.22219/v2i2.2214>

untuk membantu persiapan acara pernikahan dan ada beberapa barang yang memiliki filosofi.<sup>45</sup>

Kelima, *siraman* yaitu memandikan calon pengantin agar bersih lahir dan batin. Para *pinisepuh* (orang-orang yang dihormati) dalam suatu keluarga diundang untuk melaksanakan *siraman* bersama orang tua pengantin perempuan. Calon pengantin perempuan memakai kain batik diiringi oleh juru rias terlebih dahulu melakukan *sungkem* kepada orang tua dan para *pinisepuh*. Selanjutnya pengantin perempuan menuju kamar mandi atau tempat lain yang diatur untuk melakukan *siraman*. Jumlah orang yang memandikan biasanya ganjil. Para *pinisepuh* menyiramkan air *bunga setaman* kepada pengantin secara bergiliran. Orang tua dari pengantin perempuan adalah pihak terakhir yang melakukan *siraman*. Simbolisasi dari *siraman* ini adalah pembersihan jasmani dan rohani agar pikiran jernih.<sup>46</sup>

Keenam, *kembar mayang* yang biasanya dibuat dari rangkaian daun kelapa muda yang disebut *janur* dengan disertai untaian bunga, buah, dan daun-daun. Jumlahnya ada dua buah dengan bentuk dan ukuran yang sama. Secara filosofis, nilai mendasar dari *kembar mayang* ini yaitu sebagai pohon kehidupan yang dapat memberi segala sesuatu yang diinginkan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Ambarwati, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Prosiding SENASBASA*, no. 3(2018): 20 <https://doi.org/10.22219/v2i2.2214>

<sup>46</sup> Ambarwati, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Prosiding SENASBASA*, no. 3(2018): 20 <https://doi.org/10.22219/v2i2.2214>

<sup>47</sup> Ambarwati, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Prosiding SENASBASA*, no. 3(2018): 20 <https://doi.org/10.22219/v2i2.2214>

Ketujuh, malam *midadareni* atau malam *tirakatan* yaitu para tamu mengadakan *wungon* (tidak tidur). Hal ini dimaksudkan agar para bidadari turun dari kahyangan untuk memberi restu kepada calon pengantin. Malam *midadareni* dapat dipahami sebagai malam tenang di mana para tamu dan keluarga dari calon pengantin berdoa kepada Tuhan agar semua keluarga dan para tamu yang diundang diberi keselamatan.<sup>48</sup>

Kedelapan, *panggih* atau pertemuan pengantin yang melibatkan banyak pihak dengan dihadiri para tamu undangan. Pada tahapan ini serangkaian dalam *panggih* harus dapat berjalan dengan sempurna karena banyak orang yang menyaksikan.<sup>49</sup>

Kesembilan, *ngidak tigan* atau menginjak telur. Biasanya telur yang digunakan adalah telur ayam kampung yang akan diinjak oleh pengantin laki-laki. Telur tersebut diinjak oleh pengantin laki-laki hingga pecah. Karena terkena pecahan telur, kaki pengantin laki-laki tersebut menjadi kotor. Selanjutnya pengantin perempuan membersihkan kaki pengantin laki-laki tersebut dengan air bunga (*wijik sekartaman*). Setelah kakinya dikeringkan dan dimasukkan ke sandal selop, pengantin perempuan *sungkem* sebagai tanda bakti istri kepada suami.<sup>50</sup>

### 3. 'Urf

#### a. Pengertian 'Urf

---

<sup>48</sup> Ambarwati, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Prosiding SENASBASA*, no. 3(2018): 21 <https://doi.org/10.22219/v2i2.2214>

<sup>49</sup> Ambarwati, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Prosiding SENASBASA*, no. 3(2018): 21 <https://doi.org/10.22219/v2i2.2214>

<sup>50</sup> Ambarwati, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Prosiding SENASBASA*, no. 3(2018): 21 <https://doi.org/10.22219/v2i2.2214>

Secara bahasa, *'urf* bermakna “sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat”. Secara istilah, *'urf* dalam pandangan Abdul Karim Zaydan memiliki makna “suatu hal yang dianggap tidak asing bagi masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, dalam kehidupan mereka *'urf* sudah menyatu.<sup>51</sup> Para ulama ushul fiqh memberikan penjelasan yang sama mengenai *'urf* dengan istilah berikut:

عَادَةُ جُمْهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

*“Kebiasaan mayoritas kaum baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan”*.<sup>52</sup>

Sejalan dengan pengertian *'urf* di atas, para ulama juga memaknai *'urf* dengan istilah berikut:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظًا تَعَارَفُوا  
إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصِّ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَّبَادَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

*“Suatu hal yang telah menjadi kebiasaan manusia dan mereka juga mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang terkenal di antara mereka, atau suatu kata yang biasanya mereka kenal dengan suatu pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dalam pengertian yang lain”*.<sup>53</sup>

Kata *'urf* juga memiliki makna yang sama dengan istilah kebiasaan (*al-'addah*), yaitu:

<sup>51</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 153.

<sup>52</sup> Haroen, *Ushul Fiqh I*, 138.

<sup>53</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّنَهُ الطَّبَاغُ السَّلِيمَةَ بِالْقَبُولِ

“Sesuatu yang telah mantap dalam jiwa dari segi diterimanya oleh akal sehat dan karakter yang benar”.<sup>54</sup>

#### b. Syarat-syarat ‘Urf

Dalam menginstinbathkan hukum, ‘urf dapat diterima apabila memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh para ulama, yaitu:

1. ‘Urf tersebut berlaku umum serta dalam lingkungan masyarakat tersebut ‘urf sudah merata. Misalnya, apabila di suatu tempat alat pembayaran resmi yang berlaku adalah mata uang dollar Amerika, maka tidak ada masalah ketika transaksi tidak menyebutkan secara jelas jenis mata uangnya, sebab semua orang mengetahui. Namun, jika terdapat alat pembayaran lain yang juga digunakan di tempat itu, ketika bertransaksi jenis mata uangnya harus disebutkan.
2. ‘Urf dapat diterima akal sehat serta bermaslahat. Hal ini termasuk syarat yang lazim untuk ‘urf *shahih* agar secara umum dapat diterima. Begitu juga sebaliknya, jika ‘urf tersebut membawa mudharat dan akal tidak bisa menerimanya, maka dalam Islam ‘urf tersebut tidak dibenarkan. Contohnya kebiasaan istri membakar dirinya secara hidup-hidup bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Dalam suatu masyarakat tertentu bisa

---

<sup>54</sup> Dahlan, *Ushul Fiqh*, 209.

saja kebiasaan seperti ini dipandang baik, tetapi kebiasaan tersebut tidak dapat diterima oleh akal.

3. '*Urf* tidak berlawanan serta tidak melalaikan dalil syara'. Jika '*urf* berlawanan dengan dalil syara', ini namanya '*urf fasid* di mana para ulama sepakat untuk menolaknya.
4. '*Urf* tersebut bukanlah '*urf* yang baru muncul, tetapi sudah berlaku sejak pada saat itu. Maksudnya, '*urf* sudah ada sebelum penetapan hukum. Jika '*urf* datangnya kemudian, maka tidak dihitung dan tidak dapat diterima.<sup>55</sup>

### c. Jenis-jenis '*Urf*

'*Urf* dapat dikelompokkan ke dalam berbagai macam segi sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari segi materinya
  - a. '*Urf Qauli*, dapat dipahami sebagai penggunaan suatu ucapan maupun kata-kata yang berlaku dalam kebiasaan. Misalnya, secara bahasa "*waladun*" memiliki arti anak, kata tersebut biasa digunakan untuk penyebutan anak laki-laki maupun anak perempuan.
  - b. '*Urf Fi'li*, dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang berlaku dalam kebiasaan. Misalnya, sudah biasa menjual barang-barang dengan harga murah, antara penjual dan pembeli cukup bertransaksi dengan barang ditunjukkan kepada

---

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 402.

penjual dan uang cukup diserahkan tanpa adanya ucapan apapun.<sup>56</sup>

- 2) Dilihat dari segi ruang lingkup dalam penggunaannya
  - a. *'Urf* Khusus, dapat dipahami sebagai suatu kelompok melakukan suatu adat pada waktu tertentu atau pada tempat tertentu. Misalnya, penggunaan kata “budak”, dianggap menghina dalam pandangan sebagian masyarakat tertentu, sebab bagi masyarakat lain kata “budak” memiliki arti anak-anak.
  - b. *'Urf* Umum, dapat dipahami sebagai suatu kebiasaan yang sudah berlaku umum di manapun. Misalnya, tanda menyetujui dengan menganggukkan kepala dan tanda menolak dengan menggelengkan kepala.<sup>57</sup>
- 3) Dilihat dari penilaian baik dan buruknya
  - a. Adat yang baik (*'Urf Shahih*), dapat dipahami sebagai adat yang secara berulang-ulang dilakukan, banyak orang yang menerimanya, tidak berlawanan dengan agama, budaya, serta sopan santun. Misalnya, seorang guru memberikan hadiah kepada siswanya yang berprestasi.
  - b. Adat yang buruk (*'Urf Fasid*), dapat dipahami sebagai adat yang dalam pelaksanaannya itu sudah merata tetapi

---

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 390.

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 391.

berlawanan dengan agama serta undang-undang yang berlaku.

Misalnya, menghidangkan narkoba dalam sebuah pesta.<sup>58</sup>

#### d. Kedudukan ‘Urf Sebagai Metode Istinbath Hukum

Mayoritas ulama telah bersepakat untuk menerima ‘urf dan menjadikannya sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan ketentuan bahwa ‘urf tersebut ‘urf *shahih* dan tidak berlawanan dengan hukum syara’. Al-Qarafi (w. 1258M/684H) yang merupakan seorang fuqaha dari Madzhab Maliki berpendapat bahwa dalam menetapkan suatu hukum seorang mujtahid harus sungguh-sungguh memperhatikan kebiasaan yang sudah berlaku dan hidup di masyarakat sehingga hukum yang ditetapkan tersebut tidak berlawanan dan menghilangkan kemaslahatan yang sudah berjalan di kehidupan masyarakat.<sup>59</sup>

Ada sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh Ibnu Mas’ud yang berkaitan dengan adat (‘urf) yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat, yaitu:

مارآه المسلمونَ حسنا فهو عند الله حسن

“*Sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka hal itu juga baik di hadapan Allah SWT*”.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 392.

<sup>59</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul, 2004), 102.

<sup>60</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 103.

Para ulama telah merumuskan banyak kaidah fiqh yang berlandaskan pada adat (*'urf*) yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya yaitu adat (*'urf*) dapat dijadikan hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah berikut:

العادة محكمة

*“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”*.<sup>61</sup>

Selain kaidah tersebut, para ulama telah menempatkan *'urf* sebagai syarat yang disyaratkan. Hal ini sesuai dengan kaidah berikut:

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

*“Yang benar-benar terkenal (ma'ruf) yaitu seperti yang diisyaratkan dengan benar-benar”*.<sup>62</sup>

Ulama memandang bahwa sesuatu yang ditetapkan dengan berdasarkan *'urf* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan apa yang telah ditetapkan oleh *nash*. Hal ini sesuai dengan kaidah berikut:

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

*“Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama seperti sesuatu yang ditetapkan oleh nash”*.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 104.

<sup>62</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 104.

<sup>63</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 104.

Ulama juga memiliki pandangan bahwa segala sesuatu yang tidak ada pembatasannya dalam syara' maka dikembalikan kepada 'urf. Hal ini sesuai kaidah berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجَعُ فِيهِ  
إِلَى الْعُرْفِ

*“Semua ketentuan syara' yang sifatnya mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan tidak ada pembatasan dari segi bahasa, maka pemberlakuannya dikembalikan pada 'urf”.*<sup>64</sup>

Dengan diterimanya 'urf sebagai salah satu metode dalam menetapkan suatu hukum, hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah mampu untuk menerima budaya lain yang dapat dibenarkan. Di satu sisi, hal ini menjadi sangat penting dan dapat menjadi salah satu faktor dinamisasi hukum Islam, dan di sisi lain dapat menghormati nilai-nilai insani tanpa harus menghilangkan nilai samawi yang sudah menjadi identitasnya.<sup>65</sup>

#### e. Kehujjahan 'Urf

Perihal kehujjahan 'urf, az-Zilmy telah mencatat bahwa dalam hal ini ada tiga argumen. Yang pertama, 'urf- 'urf Arab pada pra Islam telah banyak ditetapkan oleh hukum Islam, contohnya yaitu aqad jual beli *salam* dan adanya kewajiban untuk membayar *diyāt* kepada ahli waris yang terbunuh secara bersalah. Yang kedua, mengamalkan 'urf

<sup>64</sup> Dahlan, *Ushul Fiqh*, 213.

<sup>65</sup> Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 191.

itu pada prinsipnya selaras dengan firmannya Allah SWT. “*wa maa ja’alaa ‘alaikum fiddiin min haraj*”, bukan tanpa alasan bahwa manusia itu sulit meninggalkan kebiasaan. Yang ketiga, para fuqaha memiliki antusias yang lebih besar dalam menerima ‘*urf*’ dibandingkan dengan *masadir tab’iyah aqliyah* yang lain.<sup>66</sup>

Para ulama ushul fiqh bersepakat tentang ‘*urf*’ (adat). ‘*Urf*’ yang tidak berlawanan dengan syariat (‘*urf shahih*’), baik itu yang ‘*urf khash*’ (khusus) ataupun yang ‘*urf amm*’ (umum), baik itu ‘*urf qauli*’ ataupun ‘*urf fi’li*’, semua itu memiliki kemungkinan dijadikan sebagai hujjah dalam menentukan hukum-hukum syara’.<sup>67</sup>

Imam As-Syatibi telah menilai bahwa mayoritas ulama madzhab fiqh sepakat untuk menerima ‘*urf*’ dalam menjadikannya sebagai dalil dalam menentukan hukum apabila *nash* tidak bisa menjelaskan hukum yang hidup di masyarakat. Tujuan mayoritas ulama menerima ‘*urf*’ sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum tidak lain agar terwujud kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>68</sup> Pada dasarnya hukum asal adat (‘*urf*’) itu mubah, sebagaimana kaidah berikut:

---

<sup>66</sup> Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *Samarah*, no. 1 (2018):188 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111/0>

<sup>67</sup> Haroen, *Ushul Fiqh I*, 142.

<sup>68</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 102.

وَالْأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةُ، حَتَّى يَجِيئَ صَارِفُ الْإِبَاحَةِ<sup>69</sup>

وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الْأُمُورِ، غَيْرُ الَّذِي فِي شَرْعِنَا مَذْكُورٌ<sup>70</sup>

*“Hukum asal dalam perkara adat yaitu mubah sampai datang dalil yang memalingkannya dari hukum mubah,*

*Tidaklah sesuatu disyariatkan selain pada sesuatu yang telah disebutkan dalam syariat kita”.*<sup>71</sup>

Kedua bait di atas mengandung dua kaidah yang sering disebutkan Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitab beliau. Beliau menyampaikan bahwa kaidah yang menjadi landasan Imam Ahmad dalam membangun madzhabnya yaitu: hukum asal perkara adat (kebiasaan) yaitu boleh (mubah), tidak menjadi haram kecuali muncul dalil yang menunjukkannya haram.<sup>72</sup>

Perkara adat merupakan perkara yang biasa dilakukan oleh manusia meliputi berbagai macam jenis-jenis pakaian, makanan, minuman, datang, pergi, berbicara, serta tindakan yang sudah biasa dilakukan oleh manusia. Tidak ada hukum haram pada perkara adat kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT dan Nabi SAW. Boleh jadi pengharamannya melalui dalil yang tegas, dalil umum atau

<sup>69</sup> Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Syarh Manzumah Qowaid Fiqhiyyah*, (Kuwait: Maktabah Imam Adz-Dzahabi), 148.

<sup>70</sup> As-Sa’di, *Syarh Manzumah Qowaid Fiqhiyyah*, 151.

<sup>71</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Belajar Dasar-dasar Kaidah Fikih (Syarh Manzumah Qowaid Fiqhiyyah)*, Penerjemah Ustadz Aris Munandar, 50.

<sup>72</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Belajar Dasar-dasar Kaidah Fikih (Syarh Manzumah Qowaid Fiqhiyyah)*, 50.

qiyas yang *shahih*. Apabila hal tersebut tidak ada, maka kembali kepada hukum asal perkara adat, yaitu boleh.<sup>73</sup>

#### f. Keabsahan ‘Urf

Jumhur ulama telah bersepakat untuk menolak adat yang salah (*‘urf fasid*) untuk menjadikannya sebagai dalil hukum. Kemudian pemikiran mengenai *‘urf shahih*, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Al-Tayyib Khudari Al-Sayyid, seorang guru besar dalam bidang ushul fiqh di Mesir tepatnya di Universitas Al-Azhar. Beliau mengatakan bahwa beberapa madzhab yang menjadikan *‘urf* sebagai dalil hukum di antaranya yaitu Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, dan Madzhab Syafi’i.<sup>74</sup>

Menurut mereka, alasan *‘urf* diterima sebagai dalil hukum yaitu:

##### 1. Al-Qur’an Surat Al-A’raf Ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.<sup>75</sup>

Ayat tersebut berisi perintah agar melakukan sesuatu yang dianggap baik di mana hal tersebut menjadi suatu tradisi dalam masyarakat.

<sup>73</sup> As-Sa’di, *Belajar Dasar-dasar Kaidah Fikih*, 51.

<sup>74</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 155.

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 176.

2. Sebenarnya adat yang baik dan berlaku di kehidupan masyarakat telah ditampung serta diakui oleh syariat Islam, tentunya dengan syarat bahwa adat tersebut tidak berlawanan dengan ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ada beberapa adat yang harus dihapus serta ada adat yang dilestarikan, karena Islam datang bukan untuk menghapus tradisi-tradisi yang sudah hidup di masyarakat.<sup>76</sup>

Dalam *Kitab Muwafaqat* karya Imam As-Syatibi dijelaskan bahwa:

ووجه ثالث وهو أنه لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح، لزم القطع بأنه لا بد من اعتباره العوائد، لأنه إذا كان التشريع على وزن واحد، دل على جريان المصالح على ذلك لأن أصل التشريع سبب المصالح، والتشريع دائم كما تقدم، فالمصالح كذلك، وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع.<sup>77</sup>

Dalam teks tersebut dapat disimpulkan bahwa Imam As-Syatibi beranggapan bahwa tujuan diberlakukannya sebuah hukum yaitu karena adanya nilai maslahat di dalamnya, begitu juga dengan adat dapat diakui syara' karena ada kemaslahatan di dalamnya.

Berdasarkan keterangan di atas, Imam As-Syatibi (w. 790) yang merupakan salah satu Ulama Malikiyyah, dalam konteks *masalah* beliau membicarakan *'urf*. Dalam menerima *'urf*, beliau

<sup>76</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 156.

<sup>77</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi as-Syatibi, *al-Muwafaqat Juz 2*, (Arab Saudi: Dar Ibn Affan, 1997), 494.

menggunakan *maslahah* yang hanya berorientasi pada kepentingan umum. Jadi, adat yang dapat diterima dalam pembentukan hukum hanyalah adat yang dapat membentuk kesejahteraan untuk umum.<sup>78</sup>

Adat (*'urf*) dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum. Akan tetapi para ulama menerima adat (*'urf*) bukan semata-mata karena ia bernama adat (*'urf*), mereka menerimanya karena *'urf* itu bukan dalil yang dapat berdiri dengan sendirinya. Adat (*'urf*) dapat menjadi dalil karena ada tempat sandarannya, ada yang mendukung adat (*'urf*) tersebut baik itu berupa maslahat atau *ijma'*. Ada kalanya adat (*'urf*) berlaku dan banyak orang yang menerimanya karena mengandung maslahat.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Fauziah, "Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)", Nurani, no. 2 (Desember, 2014), 21.

<sup>79</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 378.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, dan sistematis serta mempunyai tujuan baik itu yang sifatnya teoritis maupun praktis. Dinamakan kegiatan ilmiah karena memperhatikan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Dikatakan terencana karena penelitian dilakukan dengan memperhatikan waktu, dana, serta aksesibilitas terhadap data dan tempat.<sup>80</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan peneliti ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (empiris). Penelitian ini mengutamakan perolehan data dari masyarakat secara langsung.<sup>81</sup> Selain itu, dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada hasil wawancara dengan narasumber-narasumber yang telah dipercaya. Peneliti langsung mewawancarai tokoh masyarakat yang ada di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang tujuannya menekankan aspek pemahaman yang

---

<sup>80</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 5.

<sup>81</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020), 149.

mendalam terhadap suatu persoalan.<sup>82</sup> Sifatnya deskripsi, maksudnya yaitu mengenai apa saja problematika dan bagaimana larangan pernikahan *tunggal wates* yang terjadi di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak ditinjau dari segi 'urf.

### C. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena masyarakat masih menjaga tradisi tersebut. Selain itu, larangan pernikahan *tunggal wates* benar-benar terjadi di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dan larangan pernikahan *tunggal wates* tidak berlaku di daerah lain.

Desa Karangawen merupakan sebuah daerah yang berupa daratan yang cukup luas di atas permukaan laut dengan memiliki suhu udara maksimal 34° C dan minimal 29° C. Desa Karangawen memiliki luas wilayah 4,57 km<sup>2</sup> dengan jumlah dusun sebanyak 3 dusun, 14 RW dan 35 RT serta jumlah penduduk sebanyak 6.437 jiwa.<sup>83</sup>

### D. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu bagian yang paling penting dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang utama berupa tindakan dan kata-kata, serta dokumen-dokumen sebagai data tambahan.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

<sup>83</sup> Profil Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak

<sup>84</sup> Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dengan mengambil data secara langsung melalui kegiatan wawancara. Beberapa narasumber yang diwawancarai yaitu:

**Tabel 2**  
**Daftar Narasumber**

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Purhadi	52 tahun	Kepala desa
2	Erlangga Gede Nugroho	30 tahun	Modin
3	Ali Mashadi	51 tahun	Tokoh agama
4	Mbah Juremi	73 tahun	Sesepuh
5	Muslikah	55 tahun	Orang tua pelaku <i>tunggal wates</i>
6	Mutoharoh	38 tahun	Pelaku <i>tunggal wates</i>
7	Karsidah	62 tahun	Pelaku <i>tunggal wates</i>
8	Saman	62 tahun	Warga desa
9	Rini Ekayanti	24 tahun	Pemuda desa
10	Nila Nofitasari	22 tahun	Pemuda desa
11	Syafikul Adib	22 tahun	Pemuda desa
12	Muhammad Lutfi	21 tahun	Pemuda desa

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder inilah yang akan memberi penjelasan tentang sumber data primer. Dalam penelitian ini data sekunder diambil dari buku-buku yang membahas tentang pernikahan dan *'urf*. Selain itu, dalam data ini juga mengambil referensi dari beberapa kitab seperti *Kitab*

*Syarh Manzhumah Qowaid Fiqhiyyah* karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di dan *Kitab Al-Muwafaqat* karya Imam As-Syatibi.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa macam metode dalam mengumpulkan data yang relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga dapat membuahkan hasil yang obyektif dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **a. Wawancara (*interview*)**

Dalam penelitian ini sangat penting dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hal ini karena tidak semua informasi dapat diperoleh melalui observasi, maksudnya dalam hal ini peneliti tidak dapat observasi secara keseluruhan. Dengan adanya wawancara ini narasumber akan membagikan pengalamannya dengan peneliti. Cerita dari narasumber inilah yang akan menjadi jalan pintas untuk pemahaman.<sup>85</sup> Peneliti dalam penelitian ini menggunakan struktur interview (wawancara terstruktur), maksudnya pertanyaan-pertanyaan ditulis terlebih dahulu dan disiapkan dalam buku pedoman wawancara. Dalam wawancara ini yang akan menjadi narasumber yaitu para tokoh masyarakat yang ada di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

---

<sup>85</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, 116-117.

b. Observasi

Observasi termasuk bagian dari pengumpulan data. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dari lapangan secara langsung. Dalam penelitian kualitatif ini data yang dibutuhkan tidak dapat dihasilkan dari belakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan.<sup>86</sup> Di sini peneliti meneliti secara langsung bagaimana posisi rumah calon pengantin yang melakukan larangan pernikahan *tunggal wates* di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis dengan cara menganalisis data dan dokumentasi foto sebagai bahan bukti wawancara. Adapun dalam penelitian ini dilakukan dokumentasi terhadap foto beserta dokumen yang ada di Balai Desa Karangawen serta hal-hal lainnya yang memiliki keterkaitan dengan adanya larangan pernikahan *tunggal wates*.

## F. Metode Pengolahan Data

Pada tahapan ini peneliti melakukan analisis dari hasil data yang telah dikumpulkan. Kemudian data-data tersebut dikaji dan dianalisis sehingga hasilnya relevan dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Beberapa cara yang dilakukan penulis dalam menganalisis data yaitu:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

---

<sup>86</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, 112.

Edit dapat dipahami sebagai kegiatan meneliti kembali terhadap berkas-berkas maupun catatan, serta informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti.<sup>87</sup> Tujuannya yaitu untuk memperbaiki atau mengubah kalimat-kalimat yang kurang tepat, mengurangi kata-kata yang berlebihan, menambah kata-kata yang kurang sehingga kalimatnya relevan.

b. Klasifikasi

Klasifikasi dapat dipahami dengan kegiatan menyusun data yang sudah diperoleh ke dalam suatu model khusus.<sup>88</sup> Tujuannya yaitu untuk memudahkan dalam pengecekan ataupun pembacaan data jika dalam penulisannya terjadi kesalahan.

c. Pemeriksaan (Verifikasi)

Pemeriksaan dapat dipahami dengan mengecek data-data yang sudah dikumpulkan untuk diketahui keabsahannya. Tujuannya yaitu untuk memperoleh data-data yang benar-benar valid.<sup>89</sup>

d. Analisis Data

Maksud dari analisis data di sini adalah mengatur kembali sistematika bahan-bahan dari hasil yang diperoleh dari wawancara maupun observasi, lalu menafsirkannya ke dalam suatu pendapat, gagasan, atau pemikiran baru. Data dianalisis dengan menggunakan kajian teori yang

---

<sup>87</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

<sup>88</sup> Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 104.

<sup>89</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

telah tercantum pada kajian pustaka dan dihubungkan serta ditafsirkan dengan fakta-fakta yang ditemui.

e. Kesimpulan (Konklusi)

Kesimpulan atau konklusi adalah langkah akhir dalam melakukan penelitian. Kesimpulan dapat dipahami sebagai jawaban yang ringkas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah.<sup>90</sup> Peneliti dalam tahapan ini merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan yaitu tentang larangan pernikahan *tunggal wates* yang terjadi di Desa Karangawen ditinjau dari segi *'urf*.

---

<sup>90</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 247.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Karangawen

##### 1. Sejarah Desa Karangawen

Desa Karangawen dapat terbentuk dengan adanya peran dari dua wali yang bernama Mbah Guno Wijoyo dan Mbah Toh Gati. Kedua wali itu berasal dari Kediri, Jawa Timur. Selama beberapa tahun keduanya berupaya membabad alas hutan dan ditargetkan tiga tahun harus sudah menjadi desa. Desa Karangawen awalnya berupa alas hutan yang cukup lebat ditumbuhi pohon-pohon besar dan tanaman liar. Untuk membangun sebuah desa tentunya harus membabad alas hutan tersebut. Namun, upaya kedua wali tersebut berhenti di tengah-tengah dan gagal sehingga tidak bisa tercapai apa yang dicita-citakan.<sup>91</sup>

Salah satu dari wali tersebut berkata, *“karangane awake dewe kawe-kawe ora iso pas opo sing dikarepke awake dewe”*. Maksudnya yaitu rencana kita gagal, tidak bisa tercapai yang dicita-citakan. Kemudian kedua wali tersebut memberi nama Desa Karangawen.<sup>92</sup>

Setelah terbentuk Desa Karangawen beserta penduduknya, datanglah seorang syekh dan menyebarkan Islam di Desa Karangawen. Syekh tersebut bernama Syekh Sayyid Abdurrahman dari Timur Tengah.

---

<sup>91</sup> Juremi, Wawancara (Demak, 12 Oktober 2021)

<sup>92</sup> Juremi, Wawancara (Demak, 12 Oktober 2021)

Sejak dahulu sampai sekarang sudah menjadi tradisi setiap tanggal 20 as-Syuro (Muharram) diadakan haul di makamnya di Desa Karangawen.<sup>93</sup>



### Peta Desa Karangawen

Sumber data: <https://g.co/kgs/Riu48m> diakses pada tanggal 14 Maret 2022

## 2. Kondisi Geografis

Lokasi penelitian ada di Desa Karangawen, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dilihat dari letak geografisnya, Desa Karangawen berupa daratan yang cukup luas di atas permukaan laut dengan memiliki suhu udara maksimal 34° C dan minimal 29° C. Desa Karangawen juga memiliki lahan pertanian yang cukup luas.<sup>94</sup>

Desa Karangawen berada di wilayah Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak yang berbatasan langsung dengan desa-desa tetangga. Dimulai dari sebelah barat yang dibatasi oleh Desa Kalitengah dan Kuripan. Di sebelah utara dibatasi oleh Desa Bumirejo. Di sebelah timur dibatasi oleh Desa Brambang dan Rejosari. Sedangkan di sebelah selatan

<sup>93</sup> Juremi, Wawancara (Demak, 12 Oktober 2021)

<sup>94</sup> Profil Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak

dibatasi oleh Desa Teluk dan Tlogorejo.<sup>95</sup> Untuk memudahkan pemahaman mengenai batas wilayah Desa Karangawen, peneliti sajikan dalam bentuk tabel batas wilayah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Batas Wilayah Desa Karangawen**

No.	Letak	Desa	Kecamatan
1.	Sebelah timur	Brambang dan Rejosari	Karangawen
2.	Sebelah selatan	Teluk dan Tlogorejo	Karangawen
3.	Sebelah barat	Kalitengah dan Kuripan	Karangawen
4.	Sebelah utara	Bumirejo	Karangawen

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, Kecamatan Karangawen Dalam Angka 2020

Desa Karangawen memiliki luas wilayah 4,57 km<sup>2</sup>. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Demak tahun 2020, luas tanah Desa Karangawen yaitu 69,10 ha dan 387,40 ha untuk luas tanah kering.<sup>96</sup>

### 3. Data Keagamaan dan Kependudukan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai klasifikasi keagamaan masyarakat Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

<sup>95</sup> Profil Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak

<sup>96</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, *Kecamatan Karangawen Dalam Angka 2020*, <https://demakkab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 30 Desember 2021.

**Tabel 4**  
**Klasifikasi Keagamaan Desa Karangawen**

No.	Klasifikasi Agama	Jumlah
1.	Islam	7.037
2.	Kristen Katholik	0
3.	Kristen Protestan	5
4.	Hindu	0
5.	Budha	0

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, Kecamatan Karangawen Dalam Angka 2020

Masyarakat Desa Karangawen mayoritas agamanya Islam (Islam *ahlus sunnah wal jama'ah*). Beberapa rangkaian kegiatan agama yang masih hidup di Desa Karangawen sudah berjalan dengan sangat baik, contohnya salat berjamaah di masjid dan musala, *diba'an* setiap malam jum'at di musala dan masjid, jama'ah *yasinan* setiap malam jum'at, jama'ah ibu-ibu se-RT setiap malam senin, *khotmil* Al-Qur'an dan *manaqib* satu bulan sekali di musala dan masjid.<sup>97</sup>

Desa Karangawen memiliki tiga dusun dengan 14 RW dan 35 RT dengan jumlah penduduk 6.437 jiwa. Jumlah tersebut tergabung dalam 2.022 Kepala Keluarga (KK).<sup>98</sup>

#### 4. Sumber Daya Manusia

<sup>97</sup> Ali Mashadi, Wawancara (Demak, 14 Oktober 2021)

<sup>98</sup> Profil Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak

Untuk memudahkan pemahaman mengenai sumber daya manusia di Desa Karangawen, peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk

**Tabel 5**  
**Jumlah Penduduk Desa Karangawen**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah laki-laki	3.127 orang
2.	Jumlah perempuan	3.310 orang
3.	Jumlah total	6.437 orang
4.	Jumlah kepala keluarga	2.022 KK

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, Kecamatan Karangawen Dalam Angka 2020

b. Pendidikan Penduduk

**Tabel 6**  
**Pendidikan Penduduk Desa Karangawen**

No.	Uraian	Keterangan
1.	SD	1.981 orang
2.	SLTP	1.427 orang
3.	SLTA	1.193 orang
4.	AKADEMI/PT	105 orang

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, Kecamatan Karangawen Dalam Angka 2020

## 5. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Karangawen mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh pabrik. Persentase mata pencaharian sejumlah masyarakat Desa Karangawen dikategorikan ke dalam berbagai sektor

seperti petani sebanyak 21,5%, buruh tani 0,7%, buruh bangunan 0,6%, pedagang 1,2%, wiraswasta 5,9%, PNS 0,5%, ABRI 0,2%, polri 0,1%, dan pegawai swasta 23%.<sup>99</sup> Untuk lebih memudahkan dalam pemahaman mengenai mata pencaharian masyarakat Desa Karangawen, peneliti sajikan dalam bentuk tabel mata pencaharian sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Jenis Mata Pencaharian Warga Desa Karangawen**

No.	Jenis	Keterangan
1.	Petani	1.433 orang
2.	Buruh tani	1.445 orang
3.	Pengusaha	68 orang
4.	Buruh industry	327 orang
5.	Buruh bangunan	249 orang
6.	Pedagang	256 orang
7.	Angkutan	25 orang
8.	Pegawai negeri/ABRI	54 orang
9.	Pensiunan	13 orang

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, Kecamatan Karangawen Dalam Angka 2020

## 6. Keadaan Sosial dan Budaya

Suasana dan nuansa adat Jawa dalam masyarakat di Desa Karangawen sangat terasa. Misalnya suasana dalam berbagai kegiatan Islam hingga kini masih memiliki banyak pengaruh dari aspek sosial maupun budaya Jawa. Kalender Jawa masih digunakan di kehidupan

<sup>99</sup> Profil Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak

masyarakat Desa Karangawen. Selain itu, di desa ini masih ada budaya apitan, selapanan, mapati, mitoni, mendak, brokohan, muludan, dan lainnya yang semuanya itu merupakan perwujudan dari akulturasi budaya Jawa dan Islam.<sup>100</sup>

## **B. Paparan dan Analisis Data**

### **1. Pandangan Masyarakat Desa Karangawen Kecamatan Karangawen**

#### **Kabupaten Demak Terhadap Larangan Pernikahan *Tunggal Wates***

Sebelum memulai penelitian, peneliti meminta izin kepada Bapak Purhadi (52 tahun) selaku Kepala Desa Karangawen. Selain itu, peneliti langsung meminta pendapat beliau tentang larangan pernikahan *tunggal wates*. Penuturannya sebagai berikut:

*“Tunggal wates kuwi salah sawijine adat Jowo. Nak ono sing wani ngelanggar salah siji pihak bakal kalah (mati). Ponakanku wingi asline meh rabi karo mburi omah, ora diolehi sekeluarga amergo tunggal wates. Akhire nggolek calon liyo. Akeh kedadian sing wes-wes mbiyen. Mulane mbiyen nenek moyang awesh pesen gawe putu-putune utowo peneruse yen tunggal wates kuwi tau kedadian, adat Jowo kuwi sakral. Aku dhewe nerimo tradisi iki nanging kabeh tak pasrahke marang Gusti Allah. Perkoro urip, pati kuwi kuasane Gusti Allah. Sekeluarga iseh njogo adat Jowo termasuk tunggal wates. terserah terimo monggo ora terimo yo ora opo-opo. Njogo adat iki tak niati bekti marang wong tuwo, kurmat marang leluhur. Nduk, tunggal wates dhuweni filosofi sing apik. Ngene lho nduk menowo ono sing ngelanggar tunggal wates mesti mengko nak ono masalah, keluarga loro karone podho melu amergo saking cedhake omah loro karone. Mulane ono larangan tunggal wates gawe njogo aib keluarga, ben ayem tentrem. Dadine ngene nduk, asline perkoro ngelanggar tunggal wates marake ono musibah kuwi mung mitos, saiki dijipuk apike wae larangan tunggal wates ono paedhahe gawe keluarga. Aku nerimo tradisi iki amergo ono filosofine. Wong*

---

<sup>100</sup> Ali Mashadi, Wawancara (Demak, 14 Oktober 2021)

*Karangawen wes podho ngerti paedahe larangan tunggal wates dadine akeh sing rabi karo wong adoh-adoh”<sup>101</sup>*

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia:

“*Tunggal wates* itu termasuk bagian dari adat Jawa. Apabila ada yang berani melanggar maka salah satu pihak akan meninggal. Kemarin keponakan saya ingin menikah dengan orang belakang rumah, sekeluarga tidak memperbolehkan karena *tunggal wates*. Akhirnya mencari calon lain. Makanya dahulu nenek moyang memberi pesan untuk cucu-cucunya atau penerusnya bahwa *tunggal wates* itu pernah terjadi, adat Jawa itu sakral. Saya sendiri menerima tradisi ini tetapi semua saya serahkan kepada Allah SWT. Masalah hidup, mati itu kekuasaan Allah SWT. Sekeluarga masih menjaga adat Jawa termasuk *tunggal wates*. terserah mau menerima silakan tidak menerima juga tidak apa-apa. Mempertahankan adat ini saya niatkan untuk berbakti kepada orang tua, menghormati leluhur. Nak, *tunggal wates* memiliki filosofi yang baik. Begini nak, kalau ada yang melanggar *tunggal wates* pastinya kalau nanti ada masalah, kedua pihak keluarga pasti akan ikut campur karena rumah keduanya sangat dekat. Maka dari itu ada larangan *tunggal wates* untuk menjaga aib keluarga agar tentram. Jadinya begini nak, masalah melanggar *tunggal wates* dapat menyebabkan musibah itu hanyalah mitos, sekarang diambil baiknya saja bahwa larangan *tunggal wates* itu ada manfaatnya untuk keluarga. Saya menerima tradisi ini karena ada filosofinya. Orang Karangawen banyak yang tahu manfaat dari larangan *tunggal wates*, jadinya banyak yang menikah dengan orang jauh”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Purhadi tersebut dapat disimpulkan bahwa beliau mengetahui adanya larangan pernikahan *tunggal wates*. Beliau mengatakan bahwa beliau masih mempertahankan adat Jawa termasuk *tunggal wates* sebagai bagian dari bentuk berbakti kepada orang tua dan juga untuk menghormati leluhur. Sekeluarga beliau masih menjaga tradisi *tunggal wates*, dapat dilihat ketika keponakan beliau ingin menikah dengan orang belakang rumah, sekeluarga tidak

---

<sup>101</sup> Purhadi, Wawancara (Demak, 11 Oktober 2021)

mengizinkan dan akhirnya mencari calon lain. Beliau menerima tradisi larangan pernikahan *tunggal wates* karena ada manfaat yang baik.

Dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan bahwa larangan pernikahan *tunggal wates* memiliki filosofi yang baik untuk keluarga. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang melanggar larangan pernikahan *tunggal wates* pastinya ketika terjadi suatu masalah, kedua pihak keluarga akan ikut campur karena rumah keduanya berdekatan. Maka dari itu adanya larangan pernikahan *tunggal wates* untuk menjaga aib keluarga agar tetap tenang.

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Erlangga Gede Nugroho (30 tahun) selaku modin di Desa Karangawen. Penuturannya sebagai berikut:

*“Aku ora ngerti asale tunggal wates kuwi piye. Sepahamku tunggal wates kuwi wates omah dadi siji. Aku ngerti tunggal wates mung sebatas adat. Menurutku tunggal wates bertentangan karo Islam, ora ono dalile. Nak ono wong registrasi nikah tetep dilayani, sing penting ora bertentangan karo Islam. Urip, pati, rejeki kuwi wes diatur karo Gusti Allah. Nerimo mboh ora kuwi terserah, hak pribadi kuwi. Nak tak delok wong Deso Karangawen rabine akeh sing karo wong adoh-adoh, yo koyok tonggo deso, luar kecamatan, luar kota. Nduk-nduk tak kandani, ngene lho tunggal wates kuwi asline ono filosofine. Miturut nyaiku mbiyen, ora oleh rabi tunggal wates kuwi ben nak pas tukaran utowo geger ora krungu keluarga liyane, ben ora krungu tonggo teparo, gawe njogo aib. Ngene nduk, wong Karangawen biasane nak wes rabi iseh nunut wong tuwo dadine nak tunggal wates mesti omahe sisehan ngono menowo ono masalah mesti loro karone iso krungu, mengko malah tambah masalah, gegere tambah. Mulane larangan tunggal wates kuwi ono paedahe. Dijupuk apike wae ben harmonis keluargane. Dadi tunggal wates kuwi ora semata-mata bentuk kesyirikan, iki gawe ngati-ngati nggo keharmonisan keluarga. Ananging dhuweni filosofi sing apik, aku ora iso nerimo tradisi iki amergo kabeh tak*

*pasrahke marang Gusti Allah. Nak ne Islam ora ono koyok ngene yowes aku ora iso nerimo*".<sup>102</sup>

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia:

“Saya tidak tahu asal usul *tunggal wates*. Sepemahaman saya *tunggal wates* itu batas rumah menjadi satu. Saya tahu *tunggal wates* hanya sebatas adat saja. Menurut saya *tunggal wates* itu bertentangan dengan Islam, tidak ada dasarnya. Jika ada yang registrasi nikah tetap dilayani, yang penting tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Hidup, mati, rezeki itu sudah diatur Allah SWT. Terima atau tidak terima terserah, itu hak pribadi. Kalau saya lihat orang Desa Karangawen nikahnya banyak dengan orang-orang jauh seperti tetangga desa, luar kecamatan, luar kota. Nak-nak tak kasih tahu, begini *tunggal wates* itu ada filosofinya. Menurut nenek saya dahulu, tidak boleh menikah *tunggal wates* itu agar ketika ada pertengkaran atau masalah tidak terdengar pihak keluarga lainnya, tidak terdengar tetangga dekat, untuk menjaga aib. Begini nak, orang Karangawen biasanya kalau sudah menikah masih ikut orang tua jadinya kalau *tunggal wates* pasti rumahnya bersebelahan dan jika ada masalah pasti akan terdengar oleh kedua pihak keluarga, nanti bertambah masalah, tambah bertengkar. Makanya larangan *tunggal wates* itu ada manfaatnya. Diambil baiknya saja agar keluarga harmonis. Jadi, *tunggal wates* itu bukan semata-mata bentuk kesyirikan, ini untuk kehati-hatian untuk keharmonisan keluarga. Meskipun memiliki filosofi yang baik, saya tidak bisa menerima tradisi ini karena semuanya saya pasrahkan kepada Allah SWT. Kalau di Islam tidak ada seperti ini yasudah saya tidak bisa menerima”.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Erlangga Gede Nugroho (30 tahun) selaku modin di Desa Karangawen, beliau tidak tahu sejarah *tunggal wates*. Sepemahaman beliau *tunggal wates* yaitu batas rumah calon pasangan menjadi satu. Beliau juga berpendapat bahwa *tunggal wates* itu bertentangan dengan Islam karena tidak ada dasarnya. Tidak ada masalah bagi beliau apabila ada yang melanggar larangan pernikahan *tunggal wates*, buktinya jika ada orang yang melakukan

---

<sup>102</sup> Erlangga Gede Nugroho, Wawancara (Demak, 13 Oktober 2021)

registrasi nikah, beliau tetap melayaninya dengan baik, yang terpenting tidak ada yang bertentangan dengan Islam.

Namun, dalam wawancara tersebut beliau memberitahu filosofi dari *tunggal wates* bahwa *tunggal wates* itu dilarang agar ketika di dalam rumah tangga terjadi pertengkaran tidak terdengar oleh pihak keluarga lainnya. Dalam kehidupan masyarakat Desa Karangawen biasanya seseorang yang sudah menikah masih ikut dengan orang tuanya, jadi kalau *tunggal wates* pasti rumahnya bersebelahan dan ketika terjadi masalah pasti akan terdengar oleh kedua pihak keluarga yang bisa menambah pertengkaran.

Pada dasarnya larangan *tunggal wates* memiliki manfaat tersendiri, yaitu untuk menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, *tunggal wates* dilarang untuk menjaga aib agar keharmonisan keluarga tetap terjaga. Jadi, *tunggal wates* itu bukan semata-mata bentuk kesyirikan. *Tunggal wates* merupakan salah satu bentuk kehati-hatian untuk menjaga keharmonisan keluarga. Meskipun memiliki filosofi yang baik, beliau tidak menerima tradisi larangan pernikahan *tunggal wates* karena segala sesuatu beliau pasrahkan kepada Allah SWT dan apabila suatu tradisi tidak ada dalam Islam beliau tidak bisa menerima tradisi tersebut.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Ali Mashadi (51 tahun) selaku tokoh agama di Desa Karangawen. Penuturannya sebagai berikut:

“*Aku asline ora ngerti sejaraha piye. Mung ngerti nak tunggal wates kuwi kepercayaan wong mbiyen. Tapi ndek Islam ora ono dadine aku ora percoyo, ora terimo karo tunggal wates. Rabi kuwi penting ora ono larangan mahrom. Terserah saiki meh nerimo utowo ora. Asline larangan tunggal wates ono kesaenane, tunggal wates omahe kan jejer ngono, cedak banget, nak ono perkoro mesti keluarga karone bakal krungu mengko malah ora ndang lebar masalahe, soyo tambah. Lha dilarang rabi tunggal wates asline maksude yo ngono kuwi gawe njogo aib keluarga, njogo ketentraman keluarga. Saiki meh rabi tunggal wates utowo ora mbalik ne awake dhewe-dhewe, yo musyawarah keluarga apike piye, ben mengko ora podho nyalahke. Aku dhewe ora nerimo tradisi iki amergo ora ono ne Islam*”.<sup>103</sup>

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia:

“Saya sebenarnya tidak tahu sejarah *tunggal wates*. Hanya tahu jika *tunggal wates* itu kepercayaan orang terdahulu. Tetapi di dalam Islam tidak ada jadi saya tidak percaya, tidak terima. Menikah itu yang paling penting tidak ada larangan mahram. Terima atau tidak terima itu terserah. Sebenarnya larangan pernikahan *tunggal wates* itu ada nilai baiknya, *tunggal wates* itu kan rumahnya bersebelahan, sangat dekat, kalau ada masalah pasti akan terdengar kedua pihak keluarga, nanti masalah tidak cepat selesai, malah bertambah. Dilarangnya pernikahan *tunggal wates* maksudnya ya begitu untuk menjaga aib keluarga, menjaga ketentraman keluarga. Sekarang mau atau tidaknya melaksanakan pernikahan *tunggal wates* dimusyawarahkan dulu bersama keluarga, baiknya bagaimana, agar nanti tidak saling menyalahkan. Saya sendiri tidak menerima tradisi ini karena tidak ada dalam Islam”.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Ali Mashadi (51 tahun), beliau tidak menerima tradisi larangan pernikahan *tunggal wates* karena di dalam Islam tidak ada larangan seperti itu. Beliau juga mengatakan bahwa menikah itu yang penting tidak ada larangan mahram. Beliau berpendapat terserah mau menerima tradisi ini atau tidak.

---

<sup>103</sup> Ali Mashadi, Wawancara (Demak, 14 Oktober 2021)

Beliau juga mengatakan bahwa larangan pernikahan *tunggal wates* memiliki nilai positif yaitu untuk menjaga aib keluarga dan menjaga ketentraman keluarga. Hal ini dikarenakan *tunggal wates* itu rumahnya bersebelahan dan ketika terjadi masalah akan terdengar kedua pihak keluarga, dikhawatirkan masalah tidak akan selesai-selesai dan malah bertambah. Selain itu, beliau menyarankan baik itu mau melaksanakan ataupun tidak melaksanakan pernikahan *tunggal wates*, hendaknya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan keluarga agar tidak saling menyalahkan di kemudian hari.

Setelah mewawancarai bapak kepala desa, bapak modin, dan tokoh agama di Desa Karangawen, selanjutnya peneliti mewawancarai Mbah Juremi (73 tahun) selaku sesepuh Desa Karangawen. Penuturannya sebagai berikut:

*“Tunggal wates kuwi asale soko bosu Jowo, tunggal kuwi artine siji lan wates artine wates (wates omah). Ngene maksude nduk wates omah calon manten dadi siji. Mboh kuwi ne ngarep utowo mburi, kiwo, lan tengen. Tunggal wates iku akeh sing ngedohi awit jaman nenek moyang tekan saiki amergo kuwi wis dadi tradisi Jowo. Nak dilawan salah siji wong tuwo manten bakal kecelakaan utowo mati. Wong Jowo kudu ileng jowone. Contone anake Muslikah karo anake Mansuri rabi, bar kuwi bojone Mansuri ninggal, terus wingi taun 2019 Mansuri yo ninggal. Asline miturut adat Jowo ora keno rabi amergo tunggal wates. Aku nerimo tunggal wates kuwi tradisi Jowo, nanging nduk menowo ono ngene-ngene kuwi kuasane Gusti Allah. Aku tak niati gawe kurnat marang leluhur, gawe ngati-ngati wae, soale kabeh kuwi wes diatur Gusti Allah. Mending dijipuk apike wae soko larangan tunggal wates, ngono kuwi ono apike nggo keluarga ben ora podho gejer. Soale menowo ono wong sing ngelanggar tunggal wates terus ono gejeran mengko keluarga loro karone melu-melu gejer, sansoyo tambah masalahe. Yo kuwi nduk, dijipuk apike wae nggo*

*keluarga ben tentrem. Dadi aku nerimo tradisi iki amergo ono paedahe sing apik”.*<sup>104</sup>

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia:

“*Tunggal wates* itu dari bahasa Jawa, *tunggal* artinya satu dan *wates* artinya batas (batas rumah). Begini nak maksudnya batas rumah calon pengantin menjadi satu. Entah itu di depan atau di belakang, kiri, dan kanan. Banyak yang menghindari pernikahan *tunggal wates* sejak nenek moyang sampai sekarang karena hal tersebut sudah menjadi tradisi Jawa. Jika dilawan, salah satu orang tua pengantin akan kecelakaan atau meninggal. Orang Jawa harus ingat jawanya. Contohnya anaknya Muslikah menikah dengan anaknya Mansuri, setelah itu istrinya Mansuri meninggal dan pada tahun 2019 Mansuri juga meninggal. Pada dasarnya menurut tradisi Jawa anak mereka dilarang untuk menikah karena *tunggal wates*. Saya menerima *tunggal wates* itu tradisi Jawa, tetapi nak kalau ada begini-begini itu atas kuasa Allah SWT. Saya niati untuk menghormati leluhur, untuk hati-hati saja, karena semuanya itu sudah diatur Allah SWT. Lebih baik diambil baiknya saja dari larangan *tunggal wates*, ada manfaatnya untuk keluarga agar tidak bertengkar. Karena kalau ada orang yang melanggar *tunggal wates* kemudian ada pertengkaran nanti kedua pihak keluarga ikut bertengkar juga, jadi masalah malah bertambah. Ya begitu nak, diambil baiknya saja untuk keluarga agar tentram. Saya menerima tradisi ini karena ada manfaat yang baik”.

Menurut informasi yang diperoleh dari Mbah Juremi (73 tahun) selaku sesepuh di Desa Karangawen, beliau mengetahui adanya larangan pernikahan *tunggal wates*. Menurut beliau *tunggal wates* itu berasal dari bahasa Jawa, kata *tunggal* artinya satu dan kata *wates* artinya batas. Maksudnya yaitu batas rumah calon pengantin menjadi satu atau dapat dikatakan saling berbatasan.

Beliau berpendapat bahwa tradisi ini merupakan bagian dari peninggalan nenek moyang yang seharusnya dijaga. Orang Jawa jangan

---

<sup>104</sup> Juremi, Wawancara (Demak, 12 Oktober 2021)

sampai hilang jawanya. Beliau menerima *tunggal wates* untuk menghormati leluhur dan sebagai bentuk kehati-hatian dalam melaksanakan pernikahan, karena pada dasarnya segala sesuatu sudah diatur Allah SWT.

Dalam wawancara tersebut Mbah Juremi menyampaikan bahwa larangan pernikahan *tunggal wates* memiliki manfaat yang baik untuk keluarga agar tidak berselisih. Apabila ada seseorang yang melanggar larangan pernikahan *tunggal wates* kemudian terjadi masalah, kedua pihak keluarga akan ikut campur yang akan membuat masalah semakin bertambah. Jadi, diambil baiknya saja agar keluarga tentram. Beliau menerima tradisi ini karena ada manfaat yang baik.

Menurut apa yang dikatakan Bapak Purhadi dan Mbah Juremi di atas, bahwa *tunggal wates* itu bagian dari tradisi Jawa dan merupakan peninggalan leluhur yang seharusnya dijaga, seperti yang disampaikan Bapak Saman (62 tahun), warga masyarakat Karangawen:

*“Tunggal wates kuwi wates omah dadi siji. Umpamane anaku rabi karo siseh omah kuwi ora oleh amergo tunggal wates. Aku terimo tradisi iki amergo kuwi wes turun temurun. Arep ora terimo yo piye wong kuwi wes dadi warisane tradisi Jowo. Kabeh saiki tergantung awake dewe terimo yo monggo ora terimo yo monggo. Tunggal wates kuwi ono paedahe sing apik gawe keluarga ben ora podho melu-melu nak ono masalah. Dijipuk apike wae nduk. Amergo dhuweni paedah sing apik mau aku iso nerimo tradisi iki”.*<sup>105</sup>

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia:

---

<sup>105</sup> Saman, Wawancara (Demak, 14 Oktober 2021)

“*Tunggal wates* itu batas rumah menjadi satu. Seumpama anak saya menikah dengan sebelah rumah itu tidak boleh karena *tunggal wates*. Saya menerima tradisi ini karena sudah turun temurun. Mau tidak menerima ya bagaimana itu sudah menjadi tradisi Jawa. Sekarang semua tergantung masing-masing orang, kalau menerima ya silakan tidak menerima ya silakan. *Tunggal wates* itu memiliki manfaat yang baik untuk keluarga agar tidak ada yang ikut campur kalau ada masalah. Diambil baiknya saja nak. Karena memiliki manfaat yang baik tersebut saya bisa menerima tradisi ini”.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Saman (62 tahun) selaku masyarakat Desa Karangawen, beliau mengetahui dan menerima adanya larangan pernikahan *tunggal wates*. Beliau menganggap bahwa *tunggal wates* sudah menjadi warisan adat Jawa. Beliau berpendapat bahwa menerima atau tidak menerima tradisi ini tergantung masing-masing orang. Beliau menerima tradisi ini karena ada manfaat yang baik untuk keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara antara bapak kepala desa, bapak modin, tokoh agama, sesepuh, dan salah satu warga Karangawen, dapat diketahui bahwa sudah menjadi hak pribadi masing-masing orang terhadap penerimaan mengenai *tunggal wates* ini. Mereka mengetahui manfaat baik dari adanya larangan pernikahan *tunggal wates*. Untuk menguatkan pendapat tokoh-tokoh di atas, peneliti juga mewawancarai pelaku beserta orang tua pelaku tradisi *tunggal wates*, yaitu Ibu Mutoharoh (38 tahun) yang menikah dengan Bapak Zarkoni pada tahun 2000 dan sudah dikaruniai 4 anak. Penuturannya sebagai berikut:

“Asline aku ngerti tunggal wates kuwi ora oleh rabi. Aku rabi karo Mas Zarkoni siseh omah. Asline ora wani ngelanggar tradisi tapi wes kadung seneng. Alangan lan resiko opo wae tetep ditompo. Wong tuwo wes podho aweh restu. Dadi pas taun 2000 mbiyen langsung rabi karo Mas Zarkoni. Nanging pas setaun sakwise rabi, morotuwoku Ibu Suparmi loro kanker terus ninggal, padahal asline waras wiris, ujug-ujug loro nganti koyok ngono. Yo wes ben wes takdire. Mbiyen akeh tonggo sing ngilekke ojo ngasi rabi tunggal wates, mengko salah siji ono sing ora kuat (mati). Tapi aku ora percoyo karo koyok ngono. Jujur nduk, aku ora ngerti sejaraha tunggal wates, yo ora ngerti maksude kuwi piye. Mbiyen bar aku rabi, aku iseh melu wong tuwoku, iseh sak omah. Omahe morotuwoku ne mburi omah iki, dadine nak ono masalah podho melu-melu, podho krungu. Aku ora terimo karo tradisi iki amergo aku ngarani kuwi mung mitos”.<sup>106</sup>

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia:

“Sebenarnya saya tahu *tunggal wates* itu dilarang menikah. Saya menikah dengan Mas Zarkoni sebelah rumah. Sebenarnya tidak berani melanggar tradisi tetapi terlanjur cinta. Segala rintangan dan resiko tetap diterima. Orang tua sudah memberi restu. Jadi, pada tahun 2000 langsung menikah dengan Mas Zarkoni. Namun, setahun setelah menikah, mertua saya Ibu Suparmi sakit kanker lalu meninggal, padahal sehat terus tiba-tiba sakit sampai seperti itu. Ya sudahlah sudah takdirnya. Dulu banyak tetangga yang mengingatkan jangan sampai menikah *tunggal wates*, nanti salah satu pihak ada yang tidak kuat (meninggal). Tetapi saya tidak percaya dengan hal itu. Jujur nak, saya tidak tahu sejarahnya *tunggal wates*, juga tidak tahu tujuannya itu bagaimana. Dahulu setelah saya menikah, saya masih ikut orang tua saya, masih satu rumah. Rumahnya mertua saya ada di belakang rumah ini, jadi kalau ada masalah semua ikut campur, semua ikut mendengar. Saya tidak menerima tradisi ini karena saya menganggapnya hanya sebagai mitos”.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ibu Mutoharoh di atas, beliau mengetahui adanya *tunggal wates* tetapi tidak mempercayainya. Menurut beliau apabila sudah cinta dan mendapat restu orang tua, langsung menikah saja. Beliau juga mengatakan bahwa setahun setelah

---

<sup>106</sup> Mutoharoh, Wawancara (Demak, 17 Oktober 2021)

menikah, mertua beliau sakit dan meninggal. Akan tetapi beliau berpendapat bahwa musibah tersebut sudah menjadi takdir.

Dalam wawancara tersebut Ibu Mutoharoh menyampaikan bahwa beliau tidak tahu sejarah maupun tujuan dari larangan pernikahan *tunggal wates*. Beliau menceritakan bahwa setelah menikah masih ikut dengan orang tua (satu rumah), sedangkan letak rumah mertua beliau ada di belakang rumah. Maka dari itu setiap ada masalah kedua keluarga selalu ikut campur. Beliau tidak menerima tradisi ini karena hanya menganggapnya sebagai mitos.

Kemudian peneliti mewawancarai orang tua dari Ibu Mutoharoh yaitu Ibu Muslikah (55 tahun). Penuturannya sebagai berikut:

*“Aku ora ngerti tunggal wates soale ora asli wong Karangawen. Asline mbiyen akeh sing ngandhani ojo nganti Mbak Mutoharoh karo Mas Zarkoni rabi. Tapi piye maneh wong podho senenge. Terus tak jodohke langsung rabi taun 2000. Pirang sasi bar anakku rabi terus Suparmi (Ibuke Zarkoni) loro kanker terus ora suwe ninggal. Wengi pas taun 2019 bojone yo ninggal keno stroke. Wes takdire kuwi. Kabeh wes diatur karo Gusti Allah. Nanging nduk tak critani sithik wae yo, mbiyen anakku bar rabi iseh melu aku, dadine nak ono masalah besanku podho melu-melu, podho krungu. Ora mung kuwi nduk, kadang tonggo-tonggo yo melu-melu krungu. Weslah ora nopo-nopo. Aku ngarani kuwi tunggal wates mung mitos dadine aku ora terimo”*.<sup>107</sup>

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia:

“Saya tidak tahu *tunggal wates* karena aslinya bukan orang Karangawen. Sebenarnya dahulu banyak yang memberitahu jangan sampai Mbak Mutoharoh menikah dengan Mas Zarkoni. Tetapi bagaimana lagi keduanya saling mencintai. Kemudian saya jodohkan keduanya dan langsung menikah pada tahun 2000. Beberapa bulan setelah anak saya menikah, Suparmi (ibunya

---

<sup>107</sup> Muslikah, Wawancara (Demak, 17 Oktober 2021)

Zarkoni) sakit kanker lalu meninggal. Kemarin tahun 2019 suaminya juga terkena stroke dan meninggal. Sudah takdirnya itu. Semua sudah diatur sama Allah SWT. Tetapi begini nak saya ceritakan sedikit saja ya, dahulu anak saya setelah menikah masih ikut saya, jadi kalau ada masalah besan saya juga ikut campur dan ikut mendengar juga. Tidak hanya begitu nak, terkadang terdengar oleh para tetangga. Yasudahlah tidak apa-apa. Saya menyebut *tunggal wates* itu hanyalah mitos sehingga saya tidak menerima”.

Menurut informasi yang diperoleh dari Ibu Muslikah (55 tahun) selaku orang tua dari Ibu Mutoharoh, beliau tidak mengetahui tradisi *tunggal wates* karena bukan asli masyarakat Karangawen. Beliau mengatakan apabila sudah saling suka langsung menikah saja. Beliau juga mengatakan bahwa beberapa bulan setelah anaknya menikah, mertua dari Ibu Mutoharoh sakit dan meninggal, tetapi beliau berpendapat bahwa musibah tersebut sudah menjadi takdir karena semua sudah diatur oleh Allah SWT.

Dalam wawancara tersebut Ibu Muslikah sedikit bercerita bahwa anaknya setelah menikah masih ikut dengan beliau. Setiap ada masalah terdengar oleh besan beliau dan malah ikut campur. Selain itu, terkadang para tetangga juga ikut mendengar. Beliau menganggap *tunggal wates* hanyalah mitos sehingga tidak menerima tradisi ini.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Karsidah (62 tahun) yang juga pelaku *tunggal wates*. Penuturannya sebagai berikut:

*“Sampeyan ojo ngasi rabi tunggal wates. Ndisik aku rabi karo bojoku omahe mburi omah. Pirang sasi bar ngono morotuwoko kepleset terus digowo ne rumah sakit. Bar kuwi loro terus. Seko kedadian kuwi terus aku kepikiran ojo ngasi anak putuku rabi*

*tunggal wates. Aku asline ngerti nak tunggal wates ora ntok rabi. Mbiyen taun 2018 anakku Saifudin meh rabi karo Susi ora tak restui amergo wates omah dadi siji. Wong Jowo ojo ngasi ilang Jowone. Kuwi wes dadi tradisi sing kudu dijogo. Tapi nduk kabeh mau dipasrahke marang Gusti Allah, yo maksude nak ono ngene-ngene kuwi soko kuasane Gusti Allah. Njogo tradisi enthok-enthok wae tapi ojo ngasi ngilangke iman marang Gusti Allah. Nanging nduk, tunggal wates kuwi dhuweni maksud sing apik nggo keluarga, mbiyen ono wong ngelanggar tunggal wates terus ono gejeran, keluarga loro karone podho krungu terus podho melu-melu geger, pokoke ngono terus nak ono masalah. Mulo kuwi nak iso menghindari rabi tunggal wates nggo njogo keluarga ben tentrem. Tekan kene paham yo nduk dijipuk apike wae yo. Mbiyen aku yo ngono nduk morotuwoku melu-melu geger pas ono masalah. Aku saiki nyadari tunggal wates dhuweni paedah ingkang apik. Aku nerimo tradisi iki amergo ono paedaha sing apik”.*<sup>108</sup>

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia:

“Kamu jangan sampai nikah *tunggal wates*. Dulu saya menikah dengan suamiku rumahnya belakang rumah. Beberapa bulan setelah itu mertua saya kepleset lalu dibawa ke rumah sakit. Setelah itu sakit terus. Dari kejadian itu saya berpikir jangan sampai anak cucu saya nikah *tunggal wates*. Sebenarnya saya tahu kalau *tunggal wates* tidak boleh menikah. Dulu tahun 2018 anak saya Saifudin ingin menikah dengan Susi, tidak saya ijini karena batas rumah menjadi satu. Orang Jawa jangan sampai hilang jawanya. Itu sudah menjadi tradisi yang harus dijaga. Tetapi nak semua tadi diserahkan kepada Allah SWT, maksudnya kalau ada begini-begini itu dari kekuasaan Allah SWT. Menjaga tradisi boleh-boleh saja tetapi jangan sampai menghilangkan iman kepada Allah SWT. Tetapi nak, *tunggal wates* itu memiliki maksud yang baik untuk keluarga, dahulu ada orang yang melanggar *tunggal wates* kemudian ada pertengkaran, kedua pihak keluarga mendengar pertengkaran tersebut terus semua pada ikut bertengkar, pokoknya kalau ada masalah begitu terus. Maka dari itu kalau bisa menghindari pernikahan *tunggal wates* untuk menjaga keluarga agar tentram. Sampai sini paham ya nak diambil baiknya saja. Dahulu saya juga begitu nak, mertua saya ikut campur kalau ada masalah. Sekarang saya menyadari bahwa larangan *tunggal wates* mempunyai manfaat yang baik. Saya menerima tradisi ini karena ada manfaat yang baik”.

---

<sup>108</sup> Karsidah, Wawancara (Demak, 18 Oktober 2021)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ibu Karsidah (62 tahun), beliau mengetahui adanya larangan pernikahan *tunggal wates*. Beliau merasakan akibat dari melanggar tradisi tersebut yaitu mertuanya jatuh sampai harus dibawa ke rumah sakit dan setelah itu sakit terus. Beliau juga mengingatkan anak-anaknya untuk jangan sampai melanggar larangan pernikahan *tunggal wates*. Namun, beliau mengatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi itu atas kehendak Allah SWT. Beliau mengingatkan jangan sampai orang Jawa hilang jawanya.

Dalam wawancara tersebut Ibu Karsidah memberitahukan bahwa larangan pernikahan *tunggal wates* memiliki maksud yang baik untuk menjaga ketentraman keluarga. Pada zaman dahulu ada orang yang melanggar *tunggal wates*, kemudian terjadi pertengkaran dan terdengar oleh kedua pihak keluarga, semua ikut campur dalam pertengkaran tersebut. Maka dari itu sebisa mungkin untuk menghindari pernikahan *tunggal wates* agar ketentraman keluarga tetap terjaga. Beliau menerima tradisi ini karena ada manfaat yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku yang melakukan larangan pernikahan *tunggal wates*, mereka yang melakukan pernikahan tersebut ketika terjadi pertengkaran kedua pihak keluarga saling mendengar pertengkaran tersebut dan dapat menambah masalah ketika kedua keluarga saling ikut campur. Selain itu, mereka menyadari bahwa larangan pernikahan *tunggal wates* memiliki manfaat yang baik untuk keharmonisan keluarga.

Untuk memperjelas dan menambah pemahaman mengenai larangan pernikahan *tunggal wates*, maka dalam penelitian ini peneliti juga mewawancarai beberapa pemuda Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Peneliti mewawancarai Mbak Rini Ekayanti (24 tahun). Penuturannya sebagai berikut:

*“Menurutku tunggal wates kuwi adat Jowo. Misale aku rabi karo siseh omahku kuwi ora oleh yo, tunggal wates jenenge. Aku nerimo adat iki ora mesti aku nerimo kejawen, tunggal wates kuwi dhuweni filosofi sing apik ben keluarga tentrem. Masalaha ngene ndek omah wong sing ngelakoni rabi tunggal wates nak ono tukaran mengko morotuwo melu-melu, malah tambah mumet. Dadine aku nerimo tradisi iki amergo ono filosofine”*.<sup>109</sup>

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia:

“Menurut saya *tunggal wates* itu adat Jawa. Misalnya saya menikah dengan sebelah rumah saya itu tidak diperbolehkan, itu namanya *tunggal wates*. Saya menerima adat ini bukan berarti saya menerima kejawen, *tunggal wates* itu memiliki filosofi yang baik agar keluarga tentram. Persoalannya begini, dalam rumah tangga orang yang melakukan pernikahan *tunggal wates* apabila ada perselisihan mertua juga ikut campur, tambah pusing. Jadi, saya menerima tradisi ini karena ada filosofinya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Rini Ekayanti, dapat diketahui bahwa ia mengetahui bahwa *tunggal wates* itu tidak diperbolehkan untuk menikah. Ia mengatakan bahwa *tunggal wates* memiliki filosofi yang baik untuk ketentraman keluarga. Ia menerima tradisi ini karena ada filosofinya.

---

<sup>109</sup> Rini Ekayanti, Wawancara (7 Maret 2022)

Selanjutnya peneliti mewawancarai Nila Nofitasari (22 tahun).

Penuturannya sebagai berikut:

*“Aku ngerti tunggal wates. Ndek desone dhewe iki ono tradisi ora oleh rabi tunggal wates. Aku nerimo tradisi iki. Tunggal wates kuwi ono filosofine sing apik gawe rumah tangga. Aku njogo tradisi iki amergo ono manfaate sing apik ben keluarga tentrem. Nak ono gejeran ben ora krungu morotuwo opo maneh tonggo. Nanging misale ono sing ngelakoni rabi tunggal wates terus ono musibah, kuwi mau wes takdire. Aku nerimo tunggal wates kuwi adate wong Karangawen amergo ono filosofine sing apik”.*<sup>110</sup>

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia:

“Saya mengetahui *tunggal wates*. Di desa kita ini ada tradisi larangan pernikahan *tunggal wates*. Saya menerima tradisi ini. *Tunggal wates* itu ada filosofinya yang baik untuk rumah tangga. Saya menjaga tradisi ini karena ada manfaat yang baik agar keluarga tentram. Apabila ada perselisihan tidak akan terdengar oleh mertua apalagi tetangga. Namun, misalnya ada yang melakukan pernikahan *tunggal wates* lalu terjadi musibah, itu sudah menjadi takdir. Saya menerima *tunggal wates* sebagai adatnya orang Karangawen karena ada filosofi yang baik”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nila Nofitasari, dapat diketahui bahwa ia mengetahui larangan pernikahan *tunggal wates*. Ia menerima tradisi tersebut karena di dalamnya terdapat filosofi yang baik untuk keluarga. Selain itu, ia berpendapat apabila ada yang melanggar tradisi tersebut lalu terjadi musibah, itu merupakan takdir yang sudah digariskan Allah SWT.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Syafikul Adib (22 tahun).

Penuturannya sebagai berikut:

---

<sup>110</sup> Nila Nofitasari, Wawancara (7 Maret 2022)

“*Aku ngerti tunggal wates kuwi ora oleh rabi. Iki mlebu adat Jowo sing kudu dijogo. Aku nerimo tradisi iki amergo ono manfaate sing apik. Sak ngertiku tunggal wates kan omahe calon manten podho sisehan utowo cedhak ngono, mengko nak diteruske rabi nak ono tukaran keluargane sing liyo (morotuwo) podho melu-melu. Mending dijipuk apike wae njogo tradisi iki gawe keluarga ben ayem. Tunggal wates kuwi mlebu salah sijine dalam nggo bangun keluarga sing sakinah*”.<sup>111</sup>

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia:

“Saya tahu *tunggal wates* itu tidak diperbolehkan untuk menikah. Ini termasuk adat Jawa yang harus dijaga. Saya menerima tradisi ini karena ada manfaatnya yang baik. Setahu saya *tunggal wates* itu rumah calon pengantin berdampingan atau dekat, nanti apabila diteruskan ke jenjang pernikahan kalau ada pertengkaran pihak keluarga yang lain (mertua) akan ikut campur. Alangkah baiknya diambil baiknya saja menjaga tradisi ini untuk keluarga agar tenang. *Tunggal wates* itu termasuk salah satu upaya untuk membangun keluarga sakinah”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syafikul Adib, dapat diketahui bahwa ia mengetahui adanya larangan pernikahan *tunggal wates* dan mengatakan bahwa *tunggal wates* itu bagian dari tradisi Jawa yang harus dijaga. Ia menerima tradisi ini karena ada manfaat yang baik untuk ketentraman keluarga. Ia juga berpendapat bahwa *tunggal wates* termasuk salah satu upaya untuk membangun keluarga sakinah.

Kemudian peneliti mewawancarai Muhammad Lutfi (21 tahun).

Penuturannya sebagai berikut:

“*Tunggal wates kuwi adate wong mbiyen sing ora kudu dijogo. Aku ngerti tunggal wates kuwi adate wong Karangawen. Jarene wong mbiyen nak ngelakoni rabi tunggal wates salah siji wong tuwo bakal ninggal. Nanging tunggal wates kuwi yo dhuweni*

---

<sup>111</sup> Syafikul Adib, Wawancara (7 Maret 2022)

*filosofi sing apik ben keluarga tentrem. Aku dhewe ora nerimo tradisi iki amergo aku ngarani nak tunggal wates kuwi mung mitos. Saiki jamane wes maju ngene aku ora iso nerimo tunggal wates, tak anggep mung mitos”*.<sup>112</sup>

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia:

“*Tunggal wates* itu adatnya orang terdahulu yang tidak harus dijaga. Saya tahu *tunggal wates* itu adatnya orang Karangawen. Katanya orang terdahulu kalau melaksanakan pernikahan *tunggal wates* maka salah satu orang tua ada yang meninggal. Namun, *tunggal wates* itu memiliki filosofi yang baik agar keluarga tentram. Saya sendiri tidak menerima tradisi ini karena saya menganggapnya sebagai mitos. Sekarang jamannya sudah maju saya tidak bisa menerima tradisi ini karena tradisi ini hanyalah mitos”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Lutfi, dapat diketahui bahwa ia mengetahui bahwa *tunggal wates* itu adatnya orang Karangawen dan apabila ada yang melanggar pernikahan *tunggal wates*, maka salah satu orang tua akan meninggal. Ia juga mengatakan bahwa *tunggal wates* memiliki filosofi yang baik untuk keluarga. Namun, ia tidak bisa menerima tradisi ini karena menganggap tradisi ini hanya sebagai mitos.

Berikut ini adalah tabel mengenai pandangan masyarakat Desa Karangawen tentang larangan pernikahan *tunggal wates*:

**Tabel 8**  
**Pandangan Masyarakat Desa Karangawen**

No	Nama	Pandangan Terhadap <i>Tunggal Wates</i>	Kategori	Alasan
----	------	---	----------	--------

<sup>112</sup> Muhammad Lutfi, Wawancara (8 Maret 2022)

1	Bapak Puhadi	<i>Tunggal wates</i> itu bagian dari peninggalan nenek moyang yang seharusnya dijaga.	Menerima	<i>Tunggal wates</i> memiliki filosofi yang baik.
2	Bapak Erlangga	<i>Tunggal wates</i> bertentangan dengan Islam.	Tidak Menerima	Di dalam Islam tidak ada tradisi <i>tunggal wates</i> .
3	Bapak Ali Mashadi	<i>Tunggal wates</i> itu adatnya orang terdahulu dan <i>tunggal wates</i> tidak ada dasarnya dalam Islam.	Tidak Menerima	<i>Tunggal wates</i> tidak ada dasarnya dalam Islam. Segala sesuatu diserahkan kepada Allah SWT.
4	Mbah Juremi	<i>Tunggal wates</i> bagian dari tradisi Jawa yang harus dijaga, orang Jawa jangan sampai hilang jawanya.	Menerima	<i>Tunggal wates</i> memiliki tujuan yang baik untuk ketentraman rumah tangga.
5	Bapak Saman	<i>Tunggal wates</i> itu peninggalan orang terdahulu yang harus dihormati.	Menerima	<i>Tunggal wates</i> memiliki manfaat yang baik untuk keluarga.
6	Ibu Mutoharoh	Jika sudah saling suka langsung menikah saja.	Tidak Menerima	<i>Tunggal wates</i> hanyalah mitos.
7	Ibu Muslikah	Beliau bukan masyarakat asli Desa Karangawen.	Tidak Menerima	<i>Tunggal wates</i> hanyalah mitos.
8	Ibu Karsidah	Orang Jawa jangan sampai lupa dengan jawanya.	Menerima	Terdapat tujuan yang baik dalam larangan pernikahan <i>tunggal wates</i> .
9	Rini Ekayanti	<i>Tunggal wates</i> termasuk adat Jawa yang harus dijaga.	Menerima	Ada filosofi yang baik dalam <i>tunggal wates</i> .
10	Nila Nofitasari	<i>Tunggal wates</i> itu budaya leluhur yang	Menerima	<i>Tunggal wates</i> memiliki

		harus dihormati.		manfaat untuk keharmonisan keluarga.
11	Syafikul Adib	<i>Tunggal wates</i> itu bagian dari tradisi Jawa yang harus dijaga.	Menerima	<i>Tunggal wates</i> memiliki filosofi yang baik.
12	Muhammad Lutfi	<i>Tunggal wates</i> itu adatnya orang terdahulu yang tidak harus dijaga.	Tidak Menerima	<i>Tunggal wates</i> termasuk mitos yang tidak boleh diikuti.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat tiga tipologi mengenai larangan pernikahan *tunggal wates*. Pertama, mereka yang memiliki tipologi rasional berpendapat bahwa larangan pernikahan *tunggal wates* merupakan tradisi leluhur yang harus dihormati dan *tunggal wates* memiliki filosofi yang baik untuk keharmonisan keluarga. Kedua, mereka yang memiliki tipologi mitos berpendapat bahwa larangan pernikahan *tunggal wates* merupakan adatnya orang terdahulu yang tidak harus dijaga dan *tunggal wates* hanyalah sebuah mitos yang tidak boleh diikuti karena jamannya sudah berbeda. Ketiga, mereka yang memiliki tipologi teologis berpendapat bahwa larangan pernikahan *tunggal wates* tidak ada dasarnya dalam Islam dan segala sesuatu itu dipasrahkan kepada Allah SWT.

Melihat hasil dari wawancara dengan narasumber-narasumber di atas, dapat dilihat bahwa ada tujuh narasumber yang menerima larangan pernikahan *tunggal wates* dan ada lima narasumber yang tidak menerima. Mereka yang menerima *tunggal wates* berpendapat bahwa dalam tradisi tersebut ada manfaat yang baik untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Adapun narasumber yang tidak menerima *tunggal wates*, mereka berpendapat bahwa tradisi tersebut tidak ada dasarnya dalam Islam. Selain itu, mereka tidak tahu sejarah tradisi tersebut dan kurang memahami tradisi Jawa.

Pada dasarnya larangan pernikahan *tunggal wates* memiliki filosofi yang baik. Mayoritas masyarakat di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak telah mengetahui bahwa filosofi dari larangan pernikahan *tunggal wates* itu untuk menjaga keharmonisan keluarga. Jadi, mayoritas dari mereka lebih mengambil sisi positif dari larangan pernikahan *tunggal wates* itu sendiri, bukan semata-mata menganggap *tunggal wates* sebagai penyebab terjadinya sebuah musibah ataupun malapetaka.

Berdasarkan hasil wawancara, telah terjadi kelekatan positif karena sudah jelas terlihat fakta bahwa ada kebaikan dari filosofi tradisi larangan pernikahan *tunggal wates*. Teori kelekatan dari Bowlby ini digunakan sebagai landasan berfikir untuk menjelaskan hubungan gaya kelekatan pada masa dewasa dan berbagai macam bentuk hubungan interpersonal. Seseorang dengan kelekatan positif biasanya memiliki *belief* yang positif tentang dunia sosial. Mereka menekankan pentingnya hubungan kelekatan yang hangat dalam perkembangan yang positif. Selain itu, biasanya mereka memperlihatkan ciri individu yang bersahabat dan memiliki rasa

percaya diri.<sup>113</sup> Seperti halnya dengan larangan pernikahan *tunggal wates*, masyarakat Desa Karangawen lebih mengambil sisi baik dari adanya tradisi tersebut.

## 2. Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Pernikahan *Tunggal Wates*

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya. Dalam masyarakat Jawa khususnya ada beberapa larangan pernikahan dalam adat, larangan pernikahan *tunggal wates* adalah salah satu contohnya. Larangan tersebut masih dilestarikan oleh mayoritas masyarakat Desa Karangawen. *Tunggal wates* merupakan sebuah larangan pernikahan di mana rumah calon pengantin saling berbatasan baik itu berbatasan di depan, di belakang, sebelah kiri maupun sebelah kanan. Menurut masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat, jika ada yang melanggar *tunggal wates*, salah satu pihak ada yang tidak kuat (meninggal).<sup>114</sup>

Setelah mengetahui makna dan akibat dari larangan pernikahan *tunggal wates*, maka peneliti akan meninjau tradisi larangan tersebut dengan ‘urf. Dalam hal ini ‘urf digunakan untuk menggali hukum-hukum yang berhubungan dengan adat yang masih hidup di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, larangan pernikahan *tunggal wates* merupakan bagian dari tradisi masyarakat Desa Karangawen Kecamatan

---

<sup>113</sup> Avin Fadilla Helmi, “Model Teoretik Gaya Kelekatan, Atribusi, Respon Emosi, dan Perilaku Marah”, *Buletin Psikologi*, no. 2(2015): 96  
<https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7472>

<sup>114</sup> Saman, Wawancara (Demak, 14 Oktober 2021)

Karangawen Kabupaten Demak yang dari generasi ke generasi sudah ada sejak dahulu sampai saat ini. Biasanya tradisi ini dikenal dengan ‘urf dalam ushul fiqh.

‘Urf dapat dipahami sebagai suatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Para ulama memaknai ‘urf dengan istilah berikut:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا  
إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصِّ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَّبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

“Suatu hal yang telah menjadi kebiasaan manusia dan mereka juga mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang terkenal di antara mereka atau suatu kata yang biasanya mereka kenal dengan suatu pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dalam pengertian yang lain”.<sup>115</sup>

Menurut segi materi yang biasanya dilakukan, larangan pernikahan *tunggal wates* termasuk ‘urf *fi’li*. Hal ini karena tradisi *tunggal wates* berbentuk larangan untuk melakukan suatu perbuatan yaitu larangan menikah dengan calon pasangan yang rumahnya saling berbatasan.

Menurut ruang lingkup dalam penggunaannya, tradisi larangan pernikahan *tunggal wates* termasuk ‘urf *khash* (‘urf khusus), karena berlaku di daerah tertentu dan tidak ditemui di daerah lain. Itu artinya larangan pernikahan *tunggal wates* hanya berlaku di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

---

<sup>115</sup> Dahlan, *Ushul Fiqh*, 209.

Para Fuqaha' dalam mengistinbathkan hukum, menyebutkan beberapa ketentuan dalam menerima '*urf*', yaitu:

- a) '*Urf*' berlaku secara umum, baik itu yang sifatnya khusus ataupun umum, baik itu yang bentuknya ucapan ataupun perbuatan.
- b) '*Urf*' bernilai *maslahat*. Ini merupakan syarat-syarat yang lazim terhadap '*urf shahih*' sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- c) '*Urf*' tersebut tidak berlawanan dengan *nash*. Apabila '*urf*' berlawanan dengan dalil *nash*, ini termasuk '*urf fasid*' sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah* sebagai dalil syara'.
- d) '*Urf*' sudah memasyarakat ketika permasalahan yang mana akan ditetapkan hukumnya itu baru muncul. Maksudnya yaitu '*urf*' yang akan dijadikan sebagai sandaran hukum lebih dahulu ada sebelum muncul kasus yang hukumnya baru akan ditetapkan.<sup>116</sup>

Berdasarkan syarat-syarat '*urf*' di atas, larangan pernikahan *tunggal wates* sudah memenuhi semua persyaratan kecuali poin (c). Peneliti menganalisis bahwa pada poin (c) ini ada dua kemungkinan yang terjadi. Dapat dikategorikan '*urf shahih*' dan dapat dikategorikan sebagai '*urf fasid*'. Dapat dikategorikan '*urf shahih*' apabila masyarakat memiliki keyakinan bahwa yang dapat mendatangkan malapetaka maupun musibah hanyalah Allah SWT, bukan dari *tunggal wates*.

Larangan pernikahan *tunggal wates* dapat dikategorikan '*urf fasid*' apabila masyarakat memiliki keyakinan bahwa yang melaksanakan

---

<sup>116</sup> Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 143-144.

pernikahan *tunggal wates* dapat mengakibatkan kecelakaan atau kematian. Hal ini dikhawatirkan dapat menumbuhkan kemusyrikan sehingga berlawanan dengan ajaran Islam.

Pada dasarnya adat (*urf*) yang tidak ada dalam Islam belum tentu *fasid*, semua itu tergantung dalam adat tersebut ada yang melanggar syara' atau tidak dan hukum asal adat (*urf*) itu mubah, sebagaimana kaidah berikut:

وَالْأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةُ حَتَّىٰ يَجِيئَ صَارِفُ الْإِبَاحَةِ<sup>117</sup>

“Hukum asal dalam perkara adat yaitu mubah sampai datang dalil yang memalingkannya dari hukum mubah”.<sup>118</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut, larangan pernikahan *tunggal wates* boleh-boleh saja dilestarikan dan larangan tersebut masih berlaku untuk menghormati orang tua yang melarang pernikahan *tunggal wates*. Selain itu, larangan ini memiliki manfaat yang baik karena dapat menghindari madharat jika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga akan meluas pada orang tua yang rumahnya bersebelahan.

Imam As-Syatibi berpendapat bahwa adat (*urf*) yang dapat diterima dalam metode penetapan hukum hanyalah adat (*urf*) yang mengandung kemaslahatan. Sebagaimana dijelaskan oleh beliau dalam *Kitab Muwafaqat* sebagai berikut:

<sup>117</sup> As-Sa'di, *Syarh Manzhumah Qowaid Fiqhiyyah*, 151.

<sup>118</sup> As-Sa'di, *Belajar Dasar-dasar Kaidah Fikih (Syarh Manzhumah Qowaid Fiqhiyyah)*, Penerjemah Ustadz Aris Munandar, 50.

ووجه ثالث وهو أنه لما قَطَعنا بأن الشارع جَاءَ باعْتِبار المصالح لزم القطع بأنه لا بد من اعتباره العوائد لأنه إذا كان التشريع على وزن واحد دل على جريان المصالح على ذلك لأن أصل التشريع سبب المصالح والتشريع دائم كما تقدم فالمصالح كذلك وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع.<sup>119</sup>

Dalam teks di atas dapat disimpulkan bahwa Imam As-Syatibi beranggapan bahwa tujuan diberlakukannya sebuah hukum yaitu karena adanya nilai maslahat di dalamnya, begitu juga dengan adat dapat diakui syara' karena ada kemaslahatan di dalamnya.

Pada dasarnya larangan pernikahan *tunggal wates* memiliki filosofi yang baik, bahwa adanya *tunggal wates* ini tidak lain untuk menjaga keharmonisan keluarga. Filosofi dari larangan pernikahan *tunggal wates* yaitu dalam kehidupan masyarakat Desa Karangawen, seseorang yang sudah menikah mayoritas dari mereka masih ikut orang tua (masih satu rumah), tentunya dalam *tunggal wates* rumahnya saling berbatasan dan jika ada masalah akan terdengar kedua belah pihak keluarga.<sup>120</sup>

Melihat hal tersebut dengan adanya larangan pernikahan *tunggal wates* ini apabila dalam rumah tangga terjadi pertengkaran atau masalah tidak akan terdengar oleh pihak keluarga yang lain karena rumah kedua belah pihak keluarga berjauhan. Selain itu, adanya *tunggal wates* ini untuk menjaga aib keluarga dari tetangga. Mayoritas masyarakat Desa

<sup>119</sup> As-Syatibi, *al-Muwafaqat Juz 2*, 494.

<sup>120</sup> Erlangga Gede Nugroho, Wawancara (Demak, 13 Oktober 2021)

Karangawen telah mengetahui filosofi dari larangan pernikahan *tunggal wates* dan mereka mengambil sisi positif dari tradisi tersebut.<sup>121</sup>

Pada awalnya larangan pernikahan *tunggal wates* menyatakan bahwa apabila ada yang melanggar larangan ini akan ada salah satu pihak yang tidak kuat (meninggal). Namun, setelah diteliti lagi ternyata masyarakat meyakini bahwa yang dapat mendatangkan malapetaka, musibah ataupun kematian hanyalah Allah SWT. Selain itu, mereka mengetahui bahwa larangan pernikahan *tunggal wates* memiliki filosofi yang baik untuk keharmonisan keluarga. Maka dalam hal ini terjadi pergeseran makna mengenai larangan pernikahan *tunggal wates* dari mitos beralih kepada filosofi yang baik.

Jalan keluar dari larangan pernikahan *tunggal wates* yaitu bernegosiasi dan bermusyawarah antara kedua pihak keluarga (baik itu dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki). Sebenarnya terlaksananya sebuah pernikahan itu bergantung pada kesepakatan antara dua calon pengantin serta orang tua dari dua calon pengantin tersebut. Baik itu negosiasi maupun musyawarah sangat penting dilakukan agar kedua belah pihak tidak saling menyalahkan di kemudian hari. Di lain sisi mayoritas masyarakat Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak sudah mengetahui filosofi dari larangan pernikahan *tunggal wates*, di dalamnya terdapat manfaat yang baik untuk keharmonisan keluarga. Dengan adanya musyawarah maupun negosiasi diharapkan menemukan

---

<sup>121</sup> Erlangga Gede Nugroho, Wawancara (Demak, 13 Oktober 2021)

jalan terbaik untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan tradisi tersebut.<sup>122</sup>

Larangan pernikahan *tunggal wates* bukan merupakan larangan yang bersifat mutlak dan mengikat, terbukti apabila ada orang yang melakukan pernikahan *tunggal wates* tetap diperbolehkan. Larangan pernikahan *tunggal wates* hanyalah salah satu upaya untuk membangun keluarga yang harmonis. Islam juga telah menganjurkan agar menikah dengan orang asing (rumahnya jauh) agar gennya kuat dan silaturahmi bertambah. Jadi, terserah masing-masing orang ingin tetap mempertahankan tradisi *tunggal wates* atau meninggalkannya.

---

<sup>122</sup> Ali Mashadi, Wawancara (Demak, 14 Oktober 2021)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, paparan, dan analisis tentang larangan pernikahan *tunggal wates* ditinjau dari segi 'urf, dapat disimpulkan bahwa:

1. Larangan pernikahan *tunggal wates* dalam pandangan masyarakat Desa Karangawen dianggap sebagai peninggalan budaya leluhur. Masyarakat yang menerima tradisi ini berpendapat bahwa larangan pernikahan *tunggal wates* memiliki filosofi yang baik untuk menjaga keharmonisan keluarga. Adapun masyarakat yang tidak menerima tradisi ini berpendapat bahwa *tunggal wates* hanyalah mitos dan tidak untuk diikuti. Berdasarkan hasil penelitian, terjadi pergeseran makna *tunggal wates* dari mitos beralih kepada filosofi.
2. *Tunggal wates* merupakan sebuah tradisi yang melarang pernikahan di mana rumah calon pengantin saling berbatasan. Berdasarkan paparan dari hasil penelitian di atas, larangan pernikahan *tunggal wates* dapat dikategorikan sebagai 'urf *shahih* dan 'urf *fasid*. Larangan pernikahan *tunggal wates* dapat dikategorikan 'urf *shahih* apabila masyarakat memiliki keyakinan bahwa yang dapat mendatangkan musibah hanyalah Allah SWT. Dapat dikategorikan 'urf *fasid* apabila masyarakat memiliki keyakinan bahwa melanggar *tunggal wates* dapat mendatangkan musibah ataupun malapetaka.

**B. Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memiliki dedikasi yang lebih mendalam dalam meneliti adat-adat yang masih hidup di masyarakat.
2. Bagi tokoh agama di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak diharapkan untuk meluruskan pandangan masyarakat jika ada yang menyimpang mengenai *tunggal wates*.
3. Bagi generasi muda diharapkan untuk lebih memahami ilmu agama agar dapat membedakan antara adat yang harus dipertahankan dan adat yang harus ditinggalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.

### **Sumber dari Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### **Sumber dari Kitab dan Buku**

Aen, Nurol dan H. A. Djazuli. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Syarh Manzhumah Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Maktabah Imam Adz-Dzahabi.

As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Belajar Dasar-dasar Kaidah Fikih (Syarah Manzhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah)*. Penerjemah Al-Ustadz Aris Munandar.

As-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhami. *Al-Muwafaqat Juz 2*. Arab Saudi: Dar Ibn Affan, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul, 2004.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hawwas, Abdul Wahhab dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Ibrahim, Johnny dan Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Madani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.
- Musthofa, Abi Abbas Zaynu. *Nukhbatul Afkar*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1971.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- R. Tjitrosudibio dan R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala, 2008.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Siombo, Marhaeni Ria dan Henny Wiludjeng. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Jakarta: Atma Jaya, 2020.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Utsman, Muhammad Raf'at. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.

Zein, M. dan Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.

### **Sumber dari Jurnal**

Ambarwati. "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Prosiding SENASBASA*, no. 3(2018): 19  
<https://doi.org/10.22219/v2i2.2214>

Fauzan, Wildan. "Larangan Perkawinan Di Bulan Takepek Dalam Perspektif 'Urf," *Sakina: Jurnal of Family Studies*, (2019) <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/6571/>

Fauziah, "Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)",  
Nurani, No. 2 (2014)  
<https://media.neliti.com/media/publications/41886-ID-konsep-urf-dalam-pandangan-ulama-ushul-fiqh-telaah-historis.pdf>

- Helmi, Avin Fadilla. “Model Teoretik Gaya Kelekatan, Atribusi, Respon Emosi, dan Perilaku Marah”, *Buletin Psikologi*, no. 2(2015): 96  
<https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7472>
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Yudisia*, No. 2 (2016)  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>.
- Sibarani, Robert. “Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan,” *Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa*, no. 1(2015): 4  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pengertiantradisi&oq=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3DYFmHMt5qYEAJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertiantradisi&oq=#d=gs_qabs&u=%23p%3DYFmHMt5qYEAJ)
- Tirmidzi. “Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Usrah*, no.1(2020): 45  
<https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/USRAH/article/view/105>.
- Utami, Oktavia Wahyu. “Menikah Dengan Kaum Kerabat Dan Pengaruhnya Bagi Anak-anak,” *Profetika*, no. 2(2020): 247  
<https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/13084/6261>
- Wandi, Sulfan. “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *‘Samarah*,” no. 1(2018): 188  
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111/0>

### Sumber dari Skripsi

Aziza, Hanna Rosyadi Shofia. “Mitos Larangan Pernikahan Adat Asrah Batin Perspektif ‘Urf: Studi Kasus Di Desa Ngombak Dan Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25904/>

Gumelar, Devi Indah Wahyu Sri. “Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif ‘Urf’”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9424/>

Istiningtyas, Amelia Safitri. “Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/10220/1>

Syaifudin, Zainul Ula. “Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Perspektif Urf: Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang” , Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10902/>

Thoifur. “Larangan Perkawinan Beda Awu Dalam Perspektif Hukum Islam”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10280>

Yazid Bustomi, “Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Perspektif ‘Urf: Studi Di Desa Karanggupito Dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi”, Master thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/17065>

### **Sumber dari Web**

<https://demakkab.bps.go.id> diakses pada tanggal 30 Desember 2021.

<https://g.co/kgs/Riu48m> diakses pada tanggal 14 Maret 2022

### **Sumber dari Wawancara**

Ali Mashadi, Wawancara. Demak, 14 Oktober 2021.

Erlangga Gede Nugroho, Wawancara. Demak, 13 Oktober 2021.

Juremi, Wawancara. Demak, 12 Oktober 2021.

Karsidah, Wawancara. Demak, 18 Oktober 2021.

Muhammad Lutfi, Wawancara. 8 Maret 2022.

Muslikah, Wawancara. Demak, 17 Oktober 2021.

Mutoharoh, Wawancara. Demak, 17 Oktober 2021.

Nila Nofitasari, Wawancara. 7 Maret 2022.

Purhadi, Wawancara. Demak, 11 Oktober 2021.

Rini Ekayanti, Wawancara. 7 Maret 2022.

Saman, Wawancara. Demak, 14 Oktober 2021.

Syafikul Adib, Wawancara. 7 Maret 2022.

## LAMPIRAN

Gambar 1: Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

---

Nomor : B- 2008 /F.Sy.1/TL.01/08/2021 Malang, 06 Oktober 2021  
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
 Kepala Desa Karangawen Balai Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Jawa Tengah  
 Jl. Semarang - Purwodadi No.92, Waruk, Karangawen, Kec. Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59566

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Siti Nurul Hidayah  
 NIM : 18210033  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Pernikahan Tunggal Wates (Studi di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi





u. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik.  
 Muzul Malmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Gambar 2: Surat Keterangan Penelitian dari Balai Desa Karangawen


**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**KECAMATAN KARANGAWEN**  
**DESA KARANGAWEN**  
 Jl., Raya Karangawen Kec. Karangawen Kab. Demak Kode Pos 59566

Kode Desa 33.21.020.007

***SURAT* KETERANGAN**  
***PENGANTAR***

Nomor : 045 / 891 / X / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak menerangkan bahwa :

1. Nama	: SITI NURUL HIDAYAH
2. Jenis Kelamin	: Perempuan
3. Tempat & Tgl Lahir	: Demak, 17 Agustus 1999
4. Agama	: Islam
5. Kewarganegaraan	: Indonesia
6. Pendidikan	: SLTA
7. Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa
8. Status Perkawinan	: Belum Kawin
9. Nomer Ktp	: 3321025708990011
10. Alamat	: Desa Karangawen RT 02 RW 10 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

Menerangkan bahwa orang tersebut diatas telah melaksanakan kegiatan penelitian di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak untuk penyusunan Skripsi dengan Judul Tinjauan Urf Terhadap Larangan Pernikahan Tunggal Wates ( Study Di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)

Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya, maka yang berkepentingan harap menjadikan periksa.

Karangawen , 21 Oktober 2021

Kepala Desa Karangawen

  
**PURHADI, S.Sos**

Gambar 3: Balai Desa Karangawen



Gambar 4: Makam Sayyid Abdurrahman (Penyebar Islam di Desa Karangawen)



Gambar 5:  
Wawancara bapak kepala desa



Gambar 6:  
Wawancara bapak modin



Gambar 7:  
Wawancara Bapak Ali Mashadi



Gambar 8:  
Wawancara Mbah Juremi



Gambar 9:  
Wawancara Bapak Saman



Gabar 10:  
Wawancara Ibu Mutoharoh



Gambar 11:  
Wawancara Ibu Muslikah



Gambar 12:  
Wawancara Ibu Karsidah



Gambar 13:

Wawancara Rini Ekayanti



Gambar 14:

Wawancara Nila Nofitasari



Gambar 15:

Wawancara Syafikul Adib



Gambar 16:

Wawancara Muhammad Lutfi



Gambar 17: Posisi rumah *tunggal wates*





**Riwayat Pendidikan Non Formal**

2019-2022	BTQ Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang
2018-2019	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang
2015-2018	Pondok Pesantren Al-Hikmah Pedurungan Lor Semarang
2014-2015	Pondok Pesantren At-Taufiq Brambang
2005-2012	Madrasah Diniyyah Al-Fatah Karangawen